



**PUTUSAN**  
**Nomor 75/PHPU.D-VIII/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2]** 1. Nama : **Khairunas, S.IP**, lahir di Lubuk Gadang, 2 Maret 1967, pekerjaan Ketua DPRD Solok Selatan, beralamat di Rimbo Tengah;
2. Nama : **Yuli Sastra John**, lahir di Lundang, 28 Agustus 1959, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Lundang Nagari Talang, Kecamatan Sei Pagu, Kabupaten Solok Selatan.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Syahril, S.H., M.Hum, Zulkifli, S.H., Zulhesni, S.H., dan Riki Edwin, S.H., dan Zulkifli, S.H., Semuanya adalah Advokat yang bergabung dalam Kantor Hukum *Anggrek Law Firm* yang berkantor di Jalan Permindo Nomor 61-63, Padang, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 Juli 2010;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

**Terhadap:**

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan**, berkedudukan di Jalan Padang Aro, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Hanky Mustav Sabarta, S.H., M.H., Asnil Abdullah, S.H., Hery Muchtar, S.H. Advokat pada *Matama Law Firm* yang berkantor di Jalan Sisingamangaraja II Nomor 12A, Padang. Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 Juli 2010;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

**[1.3]** Membaca permohonan dan mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan;

Memeriksa bukti-bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon dan Termohon;

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya tertanggal 7 Juli 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 7 Juli 2010 dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 249/PAN.MK/2010 dan di registrasi dengan Nomor 75/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 16 Juli 2010, dan telah diperbaiki pada 20 Juli 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **A. Kewenangan Mahkamah**

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 12

ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum termasuk di dalamnya pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah.

## **B. Kedudukan Hukum**

Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) diatur ketentuan antara lain:

1. Pemohon adalah pasangan calon dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah.
2. Permohonan diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2010 dan permohonan keberatan ini diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Solok Selatan sebagaimana dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 39/Kpts/KPU-KAB-SS-003/434960/2010 tanggal 4 Juli 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2010 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Solok Selatan Tahun 2010.

## **C. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 39/Kpts/KPU-KAB-003/434960/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Solok Selatan Tahun 2010 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Solok Selatan Tahun 2010 ditetapkan pada tanggal 4 Juli 2010, sedangkan Pemohon telah menyerahkan berkas permohonan pada tanggal 7 Juli 2010;

Bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilu di daerah diajukan ke Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilu di daerah yang bersangkutan sehingga dengan demikian permohonan yang diajukan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.

#### **D. Pokok Permohonan**

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan atau Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut juga Pemilu di daerah) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2010 sebagaimana termuat dalam Keputusan KPU Solok Selatan tertanggal 27 April 2010 Nomor 23/Kpts/KPU-KAB-SS-00434960/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2010 (Bukti P-1A);
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Solok Selatan tertanggal 30 April 2010 Nomor 25/Kpts/KPU-KAB-SS-003/434960/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2010. Pemohon mendapatkan Nomor Urut 3 (Bukti P-1B);
3. Bahwa Pemohon dan Tim Kampanye Pemohon telah mengikuti segala tahapan berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu di daerah Kabupaten Solok Selatan sesuai dengan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan termasuk dan terutama peraturan yang dibuat oleh KPU (Pusat) maupun KPU Kabupaten Solok Selatan secara konsisten dan bertanggung jawab;

4. Bahwa Pemohon menyatakan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-SS-003/434960/2010 tanggal 04 Juli 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2010 yang menetapkan perolehan hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Solok Selatan sebagai berikut: (Bukti P-1);

No.	Nama calon	Perolehan suara	Prosentase
1.	Drs. H. Syafrizal.J, M.Si dan H. Muhammad Tulus	14.298	19, 89 %
2.	H. Abdul Muzni Zakaria, M.Eng dan Drs. Rahman, S.H.	25.111	34, 94 5
3.	H. Sastra Khairunas, S.IP dan Yuli Sastra John. BA	18.987	26, 42 %
4.	Prof. Ir. Dr. H. Armen Mukhtar dan Etna Estelita, M.Si	1.606	2,23 %
5.	Drs. H. Nurfirmawansyah, Apt.MM dan Drs. Bustami Narda	10.105	14,06%
6.	H. Epi Marsal,S.E., M.M, dan Drs.H.Werhanudin	1.762	2,45%

5. Bahwa keberatan Pemohon terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 39/Kpts/KPU-KabSS-003434960/2010 tanggal 04 uli 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2010 tidak sekedar dilandasi kepentingan pribadi Pemohon, tetapi lebih besar dari itu yaitu karena berkehendak untuk mewujudkan Pemilu yang demokratis yang memberi peluang yang sama kepada warga masyarakat yang memenuhi syarat dan pelaksanaannya berdasarkan ketentuan hukum dan asas Pemilu yang langsung, umum, babas, rahasia, jujur dan adil;
6. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Solok Selatan Nomor 39/Kpts/KPU-KAB-SS-003/434960/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2010 tanggal

04 Juli 2010, disebabkan atau berkenaan dengan ditemukannya berbagai kesalahan dan pelanggaran Termohon yang disengaja yang mengakibatkan asas Pemilihan Umum dan kewajiban penyelenggaraan Pemilu berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan tidak tercapai yang hal ini merugikan Pemohon dan mengakibatkan berkurangnya dan atau hilangnya jumlah dukungan suara Pemohon, yaitu terutama:

- a. Model C-KWK KPU, Model C1KWK KPU dan Lampiran Model C1-KWK KPU tidak diberikan oleh Termohon (KPPS) kepada saksi Pemohon;
- b. Model C-KWK. KPU, Model C1 KWK. KPU dan Lampiran Model C1-KWK. KPU banyak yang tidak ditandatangani oleh Termohon (KPPS) hal ini melanggar Pasal 96 ayat (9) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dengan tegas menyatakan *“Segera setelah selesai penghitungan suara di TPS, KPPS membuat berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya dua orang anggota KPPS dan dapat ditandatangani oleh saksi pasangan calon”*
- c. Dalam membuat jumlah pemilih, jumlah suara sah, jumlah suara tidak sah, jumlah suara untuk masing-masing pasangan calon banyak yang berbeda-beda dan ada indikasi penggelembungan suara kepada calon tertentu hal ini terdapat pada Model C-KWK KPU, Model C1-KWK KPU dan Lampiran Model C 1-KWK. KPU;
- d. Banyak Model C-KWK KPU, Model C1-KWK. KPU dan Lampiran Model C1-KWK KPU diberikan kepada saksi Pemohon dalam bentuk fotokopi;
- e. Banyak saksi Pemohon mendapat Model C-KWK. KPU, Model C1-KWK KPU dan Lampiran Model C1-KWK. KPU setelah satu hari pelaksanaan Pemilu Umum;
- f. Yang menandatangani Model C-KWK KPU dan Lampiran Model C1-KWK. KPU bukanlah saksi yang diberi mandat oleh Pemohon akan tetapi saksi yang tidak diberi mandat, artinya Termohon (KPPS) membiarkan orang yang tidak mendapat surat mandat menandatangani Model C-KWK KPU dan Lampiran Model C1-KWK KPU;

- g. Bahwa banyaknya saksi-saksi dari Pemohon setelah rekapitulasi di Tempat Pemugutan Suara (TPS) di tiga Kecamatan; (i) Kecamatan Sungai Pagu. (ii) Kecamatan Pauh Duo, dan (iii) Kecamatan Kota Parik Gadang Diateh, ketika akan meminta Model C-KWK. KPU, Model C1-KWK. KPU dan Lampiran Model C1-KWK. KPU yang merupakan hak dari saksi, tidak di berikan oleh Ketua KPPS dengan alasan nanti malam akan mereka berikan kepada masing-masing saksi, hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 96 ayat (10) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
- h. Bahwa berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh Tim Pemohon, salah satu Ketua KPPS menjadi Tim Sukses salah satu pasangan calon lain;
- i. Hak pilih atas nama **Ramdhan Ihsan**, lahir tanggal 06 April 1990, alamat Durian Capang Tigo Pakan Selasa, telah digunakan hak pilihnya oleh orang lain sementara dia bertugas di Kota Jambi;
- j. Pada waktu PPK Kecamatan Sungai Pagu menyampaikan rekapitulasi di KPUD Solok Selatan terdapat perbedaan yaitu:
1. Yang menggunakan hak pilih pada pemilihan Gubernur 14.842;
  2. Yang menggunakan hak pilih untuk Bupati adalah 14.884

Jadi terdapat selisih sekitar 42 orang dalam pemilihan Bupati dan Gubernur, artinya pemilih Bupati lebih banyak dari pemilihan Gubernur.

Bahwa kesalahan, pelanggaran dan kelalaian Termohon secara jelas dan lengkap di Kecamatan Pauh Duo, Kecamatan Sungai Pagu, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh. Pemohon uraikan sebagai berikut:

LOKASI	TEMUAN
Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan	
TPS1 Nagari Pasir Talang Selatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahwa saksi yang menandatangani berita acara hasil Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat TPS Model C-KWKKPU dan Lampiran Model C 1-KWK. KPU tidaklah berdasarkan surat mandat saksi yang diberikan Pemohon dan Tim. Saksi yang diberi mandat adalah IGUS sedangkan yang menandatangani Model C-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWKKPU adalah Doni;</li> <li>2. Model C1-KWK.KPU pada Surat Suara yang tidak terpakai (B1-(B2+B3) tidak id isi oleh KPPS. (Bukti P- 2)</li> </ol>

TPS2 Nagari Pasir Talang Selatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam dua buah Lampiran Model C-KWK KPU berbeda. Satu Lampiran Model CI-KWK. KPU129 suara dan Satu Lampiran Model C-KWK.KPU 120 suara;</li> <li>2. Bahwa saksi yang menandatangani berita acara hasil Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat TPS Model C-KWK.KPU dan Lampiran Model CI – KWKKPU tidaklah berdasarkan Mandat saksi yang diberikan Pemohon dan Tim. Yangdiberi mandat adalah SIUL sedangkan yang menandatangani Model C –KWK.KPU dan Lampiran Model C1 -KWK.KPU adalah Pebi;</li> <li>3. Tanda tangan Saksi Pemohon pada pada Model C-KWK.KPU dan Lampiran Model C1– KWK.KPU berbeda. (Bukti P-3);</li> </ol>
TPS3 Nagari Pasir Talang Selatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua KPPS tidak menandatangani Model C-KWK.KPU halaman 2;</li> <li>2. Ketua KPPS tidak menandatangani Model C1-KWK. KPU;</li> <li>3. Ketua KPPS tidak menandatangani Lampiran Model C 1-KWK .KPU. Halaman 1.</li> <li>4. Surat suara sah pada pada Model C1-KWK. KPU adalah 190 sedangkan pada Lampiran C1-KWK. KPU adalah perolehan suara sah adalah 207.</li> <li>5. Model C1-KWK. KPU tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS;</li> <li>6. Lampiran Model C1-KWK KPU pada halaman 1 tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS(Dijadikan Sebagai Bukti P-4)</li> </ol>
TPS3 Nagari Pasir Talang Selatan Barat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahwa saksi yang menandatangani berita acara hasil Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat TPS Model C-KWKKPU dan Lampiran Model C1-KWKKPU tidaklah berdasarkan surat mandat saksi yang diberikan Pemohon dan Tim. Penerima mandat dari Pemohon adalah YANTO yang sedangkan yang menandatangani Model C-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWKKPU adalah SEVI LUSIANA;</li> <li>2. Model C-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU hanya ditandatangani oleh satu orang saksi dan tandatangannya berbeda-beda;</li> <li>3. Lampiran Model C1-KWK. KPU Halaman 2 suara tidak sah dan jumlah suara sah dan tidak sah tidak di isi oleh KPPS. (Bukti P-5);</li> </ol>
TPS6 Nagari Pasir Talang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahwa saksi yang menandatangani berita acara hasil Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat TPS Model C-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWKKPU tidakiah berdasarkan Surat Mandat saksi yang diberikan Pemohon dan Tim. Penerima Mandat dari Pemohon adalah BERNAWATI yang menandatangani adalah Model C-KWKKPU dan Lampiran Model C1-KWKKPU ROSE MERI</li> </ol>



	<p>JUITA;</p> <p>2. Tanda tangan ketua KPPS pada Model C-KWKKPU pada halaman 1 dan 2 dan Lampiran Model C11KWK. KPU pada halaman 1 sama dengan tanda tangan saksi Nomor 1; (Bukti P-6)</p>
TPS7 Nagari Pasir Talang	<p>1. Bahwa saksi yang menandatangani berita acara hasil Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat TPS Model C - KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWKKPU tidaklah berdasarkan Surat mandat saksi yang diberikan Pemohon dan Tim. Penerima mandat dari Pemohon adalah Delvajoni yang menandatangani adalah Robi;</p> <p>2. Lampiran Model C1-KWK.KPU pada halaman 2 kolom suara tidak sah dan jumlah suara sah dan tidak sah tidak diisi oleh KPPS (Bukti P-7).</p>
TPS 11 Nagari Pasir Talang	<p>1. Lampiran Model C1-KWK.KPU halaman 1 dan 2 dan Model C-KWKKPU tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS dan beberapa anggota KPPS. KPPS (Termohon Melanggar Pasal 96 ayat (9) UU Nomor 32 Tahun 2004 Perubahan ke UU Nomor 12 Tahun 2008) (Bukti P-8);</p>
TPS 1 Nagari Koto Baru	<p>1. Model C 1- KWKKPU tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS;</p> <p>2. Lampiran Model C 1 - KWK. KPU halaman 1 nya tidak Koto Baru ditandatangani oleh beberapa Anggota KPPS.</p> <p>3. Lampiran Model C1 - KWK. KPU tidak ditandatangani oleh Saksi. (Bukti P-9)</p>
TPS 1 Nagari Koto Baru	<p>1. Model C-KWK KPU halaman 1 dan 2 tidak ditandatangani oleh Ketua, Anggota KPPS dan Saksi</p> <p>2. Lampiran Model C1-KWK KPU halaman 1 tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS, Anggota dan Saksi; (Bukti P-10);</p>
TPS 3 Nagari Koto Baru	<p>1. Ketua KPPS hanya memberikan Model C-KWK KPU dan Model C1-KWK KPU dan Lampiran Model C1-KWK KPU kepada saksi Pemohon dalam bentuk fotokopi;</p> <p>2. Lampiran Model C1-KWK KPU halaman 1 tidak ditandatangani Ketua dan Anggota KPPS serta para saksi;</p> <p>3. Model C-KWK KPU halaman 1 dan 2 tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS, Anggota KPPS dan saksi (Bukti P-11);</p>
TPS 11 Nagari Koto Baru	<p>1. Saksi yang menandatangani berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat TPS Model C-KWK KPU dan Lampiran Model C1-KWK KPU tidaklah berdasarkan Surat Mandat dan Pemohon BENI yang menandatangani Model C1-KWK KPU adalah Wahyu;</p> <p>2. Ketua KPPS tidak menandatangani halaman 2 Lampiran Model C1-KWK KPU;</p> <p>3. Pada Model C1-KWK Kpu surat suara yang terpakai adalah 71 sedangkan pada jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih adalah 146 dan surat suara sah untuk seluruh pasangan calon adaah 144;</p> <p>4. Lampiran Model C1-KWK KPU pada Calon Nomor Urut 6</p>

	<p>tidak diisi oleh KPPS;</p> <p>5. Lampiran Model C1-KWK KPU, halaman 2nya tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS, (Bukti P-12);</p>
TPS 1 Nagari Pasir Talang	<p>1. Model C-KWK KPU pada halaman 1 dan 2 tidak ditandatangani Ketua KPPS dan Lampiran Model C1-KWK KPU halaman 1 juga tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS;</p> <p>2. Tanda tangan anggota KPPS pada Model C-KWK KPU dan Lampiran Model C1-KWK KPU berbeda (Bukti P-14);</p>
TPS 2 Nagari Pasir Talang	<p>1. Jumlah perolehan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 diragukan kebenarannya;</p>
Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan	
TPS 3 Nagari Alam Pauh Duo	<p>1. Pada Model C1-KWK KPU surat suara sah untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati 168 dan suara tidak sah 7 sehingga berjumlah 175. Kemudian pada lampiran Model C1-KWK KPU, jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon adalah 175. Artinya KPPS menggabung suara sah dan tidak sah menjadi suara sah. Ini merupakan kesalahan fatal;</p> <p>2. Lampiran Model C1-KWK KPU perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1, 34 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2, 78 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3, 18 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 4, 4 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 5, 35 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 6, 1 suara sehingga berjumlah 175 suara. artinya kesalahan fatal juga terjadi.</p> <p>3. Jumlah suara seluruh pasangan calon (Lampiran Model C1-KWK KPU adalah 170 bukan 175 sedangkan pada Model C-KWK KPU surat suara sah untuk seluruh pasangan calon adalah 168 sehingga ada penambahan-penambahan yang dilakukan oleh KPPS dan hal ini bertentangan dengan PemiluKada yang Jurdil;</p> <p>4. Pada Model C1-KWK KPU jumlah suara sah dan suara tidak sah adalah 175 sedangkan pada Lampiran Model C1-KWK KPU jumlah suara sah dan suara tidak sah adalah 181. ini juga kesalahan fatal yang dilakukan oleh KPPS (Bukti P-22)</p>
TPS 5 Nagari Alam Pauh Duo	<p>Model C-KWK KPU, Model C1-KWK KPU dan Lampiran Model C1-KWK KPU dibagikan oleh KPPS dalam bentuk fotokopi kepada saksi Pemohon, hal ini melanggar aturan karena form tersebut harus diberikan dalam bentuk salinan asli kepada saksi (Bukti P-23);</p>
TPS 6 Nagari Alam Pauh Duo	<p>Saksi yang diberikan mandat oleh Pemohon adalah Ngadiah, ternyata yang Model C-KWK dan Lampiran Model C1-KWK KPU ditandatangani oleh Dewi, hal ini mengindikasikan permainan untuk melakukan kecurangan yang dilakukan oleh KPPS karena membiarkan orang yang tidak mendapat surat mandat menandatangani Model C-KWK KPU, dan Lampiran Model C1-KWK KPU (Bukti P-24);</p>
TPS 8 Nagari Alam	<p>1. Saksi yang diberikan mandat oleh Pemohon adalah Sapri,</p>

Pauh Duo	<p>ternyata yang Model C-KWK KPU dan Lampiran Model C1-KWK KPU ditandatangani oleh Dasiman, hal ini mengindikasikan permainan untuk melakukan kecurangan yang dilakukan oleh KPPS karena membiarkan orang yang tidak mendapat surat mandat menandatangani Model C-KWK Kpu dan Lampiran Model C-1-KWK KPU;</p> <p>2. Karena ada perubahan saksi maka KPPS tidak memberikan Model C1-KWK KPU dan Lampiran Model C1-KWK KPU kepada saksi. Perubahan saksi dan tidak diberikan Model C1-KWK KPU dan Lampiran Model C-1 adalah pelanggaran hukum yang dilakukan KPPS. (Bukti P25)</p>
TPS 10 Nagari Alam Pauh Duo	KPPS tidak memberikan Model C-KWK KPU kepada saksi sehingga saksi tidak mengetahui jumlah pemilih dalam DPT, jumlah pemilih laki-laki, dna jumlah pemilih perempuan sehingga dugaan kecurangan yang dilakukan KPPS semakin jelas (Bukti P26);
TPS 11 Nagari Alam Pauh Duo	<p>1. KPPS tidak memberikan Model C-KWK KPU kepada saksi sehingga saksi menandatangani Berita Acara pemungutan suara;</p> <p>2. Lampiran Model C1-KWK KPU pada halaman 1 tidak ditandatangani oleh KPPS padahal secara hukum KPPS wajib menandatangani;</p> <p>3. Lampiran Model C1-KWK KPU halaman 2nya tidak ditandatangani oleh salah seorang anggota KPPS sedangkan pada halaman 1nya ditandatangani;</p>
TPS 12 Nagari Alam Pauh Duo	<p>1. Jumlah suara dan suara tidak sah.Pada Model C-1KWK KPU suara sha berjumlah 187 dan suara tidak sah 2, seharusnya berjumlah 189, akan tetapi KPPS membuat jumlah suara sah dan suara tidak sah 191. Ini kesalahan fatal yang dilakukan oleh KPPS terhadap jumlah suara;</p> <p>2. Model C1-KWK KPU tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS, tidak ditandatangani Model C1-KWK KPU mengindikasikan berubahnya jumlah pemilih baik laki-laki maupun perempuan, jumlah suara sah dan tidak sah. Ini juga kesalahan fatal yang dilakukan oleh Anggota KPPS (Bukti P-28);</p>
TPS 13 Nagari Alam Pauh Duo	<p>1. Pada Model C-KWK KPU halaman 1 ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4, sedangkan pada halaman 2 dan halaman 3 tidak ditandatangani. Hal ini mengindikasikan KPPS tidak profesional dalam melaksanakan Pemilukada;</p> <p>2. Tanda tangan anggota KPPS pada Model C-KWK KPU halaman 1 dan halaman 2 kolom tanda tangan nomor 3, Nomor 5, dan Nomor 7 berbeda-beda, (Bukti P-29);</p>
TPS 16 Nagari Alam Pauh Duo	Saksi yang diberikan mandat oleh Pemohon adalah Jukri, ternyata yang Model C-KWK KPU dan Lampiran Model C1-KWK KPU ditandatangani oleh Junartik. KPPS membiarkan orang yang tidak mendapat surat mandat menandatangani Model C-KWK KPU dan Lampiran Model C1-KWK KPU, (Bukti P-30);
TPS 17 Nagari	Model C-KWK KPU, Model C1-KWK KPU dan Lampiran Model

Alam Pauh Duo	C1-KWK KPU yang diberikan kepada saksi Pemohon adalah fotokopi sedangkan salinan aslinya yang menjadi kewajiban KPPS untuk memberikan kepada saksi Pemohon tidak diberikan, hal ini mengindikasikan adanya keganjilan yang dilakukan oleh KPPS (Bukti P-31);
TPS 1 Nagari Luak Kapau Alam Pauh Duo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KPPS tidak memberikan Model C-KWK KPU kepada saksi, hal ini kesalahan fatal yang dilakukan oleh KPPS;</li> <li>2. Ketua KPPS tidak menandatangani Model C1-KWK KPU, pada Model C1-KWK KPU tertera jumlah pemilih, pemilih laki-laki dan perempuan, suara sah dan suara tidak sah. Ketika Model C1-KWK KPU tidak ditandatangani bisa dilakukan perubahan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, perbuatan seperti ini adalah perbuatan yang melanggar hukum;</li> <li>3. Tidak semua anggota KPPS menandatangani Model C-KWK KPU dan lampiran Model C1-KWK KPU. Artinya profesional KPPS perlu dipertanyakan. Pelanggaran di atas adalah pelanggaran fatal karena KPPS menabrak aturan hukum (Bukti P-32);</li> </ol>
TPS 2 Nagari Luak Kapau Alam Pauh Duo	Model C-KWK KPU, Model C1-KWK KPU dan Lampiran Model C1-KWK KPU yang diberikan kepada saksi Pemohon oleh KPPS adalah dalam bentuk fotokopi, pemberian dalam bentuk fotokopi adalah melanggar hukum karena KPPS wajib memberikan salinan Model C-KWK KPU, Model C1-KWK KPU dan Lampiran Model C1-KWK KPU kepada saksi (Bukti P-33);
TPS 3 Nagari Luak Kapau Alam Pauh Duo	KPPS tidak memberikan Model C-KWK KPU, Model C1-KWK KPU kepada saksi yang diberikan hanya lampiran Model C1-KWK KPU. Itu pun dalam bentuk fotokopi. ini juga pelanggaran fatal yang dilakukan oleh KPPS yang melaksanakan proses Pemilukada tidak profesional sehingga merugikan Pemohon, (Bukti P-34);
TPS 1 Nagari Pauh Duo Nan Batigo	Saksi yang diberikan mandat oleh Pemohon adalah Ridho Tulkhari, ternyata yang Model C-KWK KPU dan Lampiran Model C1-KWK KPU ditandatangani oleh Nasrul, KPPS membiarkan orang yang tidak mendapat surat mandat menandatangani Model C-KWK KPU dan Lampiran Model C1-KWK KPU, (Bukti P-35);
TPS 5 Nagari Pauh Duo Nan Batigo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Model C-KWK KPU, Model C1-KWK KPU dan Lampiran Model C1-KWK KPU diserahkan oleh KPPS kepada saksi dalam bentuk fotokopi, salinan aslinya tidak diserahkan;</li> <li>2. saksi yang diberikan mandat oleh Pemohon adalah Yusmanir, ternyata yang Model C-KWK KPU dan lampiran Model C1-KWK KPU ditandatangani oleh Hamzah Fanzuri, KPPS membiarkan orang yang tidak mendapat surat mandat menandatangani Model C-KWK KPU dan Lampiran Model C1-KWK KPU;</li> <li>3. pada Model C-KWK KPU, Model C1-KWK KPU dan Lampiran Model C1-KWK KPU ada ketidaksesuaian tanda tangan para saksi. (Bukti P-36);</li> </ol>
TPS 9 Nagari Pauh Duo Nan Batigo	KPPS tidak memberikan Model C-KWK KPU kepada saksi (Bukti P-37);
TPS 1 Nagari	Pada Model C1-KWK. KPU surat suara yang diterima

Kapau Alam Pauh Duo	(termasuk cadangan) adalah 268, surat suara yang terpakai adalah 217 dan surat suara yang dikembalikan kosong serta surat suara yang tidak terpakai adalah 44. Hal ini kekeliruan fatal yang dilakukan oleh KPPS karena $268-217 = 51$ , bukan 44. Sehingga dalam Model C1-KWK. KPU hilang surat suara 7. Ini kekeliruan yang luar biasa dilakukan oleh KPPS. (Bukti P-38);
TPS 4 Nagari Kapau Alam Pauh Duo	KPPS tidak memberikan Model C-KWK KPU kepada saksi, sehingga saksi tidak berita acara pemungutan suara. (Bukti P-39);
TPS 5 Nagari Kapau Alam Pauh Duo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KPPS tidak memberikan Model C-KWK KPU kepada saksi sehingga tidaka jelas berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara;</li> <li>2. Pad Lamapiran Model C1-KWK KPU halaman 1 dna halaman 2 tidak ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPPS dan tanda tangan saksi diragukan, menyalahi Pasal 96 ayat (9) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;</li> <li>3. Model C1-KWK KPU tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS. Ketika tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS dapat dirubah oleh oknum tertentu dan merugikan Pemohon, (Bukti P-40);</li> </ol>
TPS 7 Nagari Kapau Alam Pauh Duo	Model C-KWK KPU pada halaman 2 tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS (Bukti P-41);
TPS 8 Nagari Kapau Alam Pauh Duo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Saksi yang diberikan mandat oleh Pemohon adalah Arnus, ternyata yang Model C-KWK KPU dan Lampiran Model C1-KWK KPU ditandatangani oleh Pit Yulianti, KPPS membiarkan orang yang tidak mendapat surat mandat menandatangani Model C-KWK KPU dan Lampiran Model C1-KWK KPU;</li> <li>2. Model C-KWK KPU tidak diberikan oleh KPPS kepada saksi (Bukti P-42);</li> </ol>
TPS 2 Nagari Pakan Rabaa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Model C-KWK KPU tidak diberikan oleh KPPS kepada saksi;</li> <li>2. saksi yang diberikan mandat oleh Pemohon adalah Yani yang menandatangani Model C-KWK KPU dan Lampiran Model C1-KWK KPU adalah Yul, (Bukti P-43);</li> </ol>
TPS 3 Nagari Pakan Rabaa	Saksi yang diberi mandat adalah Buyung Jinun, Model C-KWK KPU dan Lampiran Model C 1-KWK. KPU ditandatangani oleh Emsapri Mala Dewi. (Bukti P-44);
TPS 4 Nagari Pakan Rabaa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Model C-KWK KPU halaman 1 dan halaman 2 ditandatangani oleh beberapa orang anggota KPPS pada halaman 3 seluruh anggota KPPS mendantangani;</li> <li>2. Lampirna Model C1-KWK KPU halaman 1 juga tidak ditandatangani oleh anggota KPPS;</li> <li>3. Lampiran Model C1-KWK KPU halaman 2nya tidak dibeirkan kepada saksi oleh KPPS (Bukti P-45)</li> </ol>
TPS 5 Nagari Pakan Rabaa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Model C-KWK KPU pada halaman 1 dan halaman 2 tidak ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPPS;</li> <li>2. Saksi yang diberikan mandat oleh Pemohon adalah Yulia Negrsh sedangkan Model C-KWK KPU, Model C1-KWK KPU ditandatangani oleh Selvita Sari;</li> </ol>

	<p>3. Model C1-KWK KPU diberikan dalam bentuk fotokopi (stempel fotokopi dan stempel ulang);</p> <p>4. Lampiran Model C1-KWK KPU halaman 1 tidak ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPPS, (Bukti P-46);</p>
TPS 6 Nagari Pakan Rabaa	<p>1. Saksi yang diberikan mandat oleh Pemohon Firdaus sednagkan yang menandatangani Model C-KWK KPU dan Lampiran Model C1-KWK KPU adalah Yanti. KPPS melanggar hukum karena memperblehkan orang yang tidak diberikan surat mandat menandatangani Model C-KWK KPU dan Lampiran Model C1-KWK KPU;</p> <p>2. Model C1-KWK KPU diberikan kepada saksi dalam bentuk fotokopi ini dibuktikan stempel fotokopi dan stempel ulang, (Bukti P-47);</p>
TPS 7 Nagari Pakan Rabaa	<p>Saksi yang diberi mandat oleh Pemohon adalah SIAP sedangkan yang menandatangani Model C-KWK KPU dan Lampiran Model C1-KWK KPU adalah Feni. KPPS melanggar hukum,karena memperbolehkan orang yang tidak mendapat surat mandat menandatangani Model C-KWK KPU dan Lampiran Model C 1 – KWK. KPU. (Bukti P-48);</p>
TPS 8 Nagari Pakan Rabaa	<p>1. Saksi yang diberikan mandat oleh Pemohon adalah Buyuang Ajo, sedangkan yang menandatangani Model C-KWK KPU dan Lampiran Model C1-KWK KPU adalah Samsu Miliati. KPPS melangar hukum karena memperbolehkan orang yang tidak mendapat surat mandat menandatangani Model C-KWK KPU dan Lampiran Model C1-KWK KPU;</p> <p>2. Model C1-KWK KPU blangko yang diberikan kepada skasi dalam bentuk fotokopi, ini dibuktikan dnegan stempel KPPS yang ada fotokopi serta distempel ulang, (Bukti P-49);</p>
TPS 10 Nagari Pakan Rabaa	<p>1. Saksi yang diberikan mandat oleh Pemohon adalah yanti sedangkan yang menandatangani Model C-KWK KPU dan Lampiran Model C1-KWK KPU adalah Ides. KPPS melanggar hukum karena memmpbolehkan orang yang tidak mendapat surat mandat menandatangani Model C-KWK KPU dan Lampiran Model C-1 KWK KPU;</p> <p>2. Pada Model C1KWK KPU ditulis surat suara yang diterima termasuk cadangan adalah 359 dan surat suara yang terpakai sebanyak 239, kalau dikurnagi <math>359-239=121</math>, seharusnya surat suara yang tidak terpakai adlaah 121, ternyata KPPS menulis 112 sehingga kertas suara hlang 9. Ini kesalahan fatal yang dilakukan KPPS (Bukti P-50);</p>
TPS 11 Nagari Pakan Rabaa	<p>Saksi yang diberi mandat oleh Pemohon adalah Sahril sedangkan yang menandatangani Model C-KWK KPU dan Lampiran Model C 1-KWK. KPU adalah Suhardiman. KPPS melanggar hukum, karena memperbolehkan orangyang tidak mendapat surat mandat menandatangani Model C-KWK. KPU dan Lampiran Model C 1-KWK. KPU. (Bukti P-51);</p>
TPS 12 Nagari Pakan Rabaa	<p>1. Saksi yang diberikan mandat oleh Pemohon adalah Suhardiman sedangkan yang menandatangani Model C-KWK KPU dan Lampiran Model C1-KWK adalah Syahril. KPPS melanggar hukum karena memperbolehkan orang</p>

	<p>yang tidak mendapat surat mandat menandatangani Model C-KWK KPU dan Lampiran Model C1-KWK KPU;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. halaman 1 dan Model C-KWK KPU tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS;</li> <li>3. Halaman 1 Lampiran Model C1-KWK KPU juga tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS, (Bukti P-52);</li> </ol>
TPS 1 Nagari Pakan Rabaa Utara	<p>Pada Model C 1-KWK. KPU ditulis surat suara yang diterima (termasuk cadangan) sebanyak 199, surat suara yang terpakai sebanyak 195, surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak sebanyak 2 buah. Jumlah surat suara terpakai dan rusak adalah: <math>195+2=197</math>. Untuk jumlah surat suara yang tidak terpakai adalah <math>199 - 197=2</math>. Akan tetapi dalam Model C1-KWK KPU ditulis surat suara yang tidak terpakai adalah 95. Artinya ada penggelembungan suara oleh KPPS kepada calon tertentu, (Bukti P-53);</p>
TPS 2 Nagari Pakan Rabaa Utara	<p>Pada Model C1-KWK. KPU pada Jumlah pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih adalah: laki-laki= 51 dan perempuan = 56 seharusnya berjumlah = 57, akan tetapi dibuat oleh KPPS sebanyak 58, ada pengelembungan 1 suara; (Bukti P-54);</p>
TPS 8 Nagari Pakan Rabaa Utara	<p>Saksi yang diberi mandat oleh Pemohon adalah Aswandi sedangkan yang menandatangani Model C-KWK. KPU dan Lampiran Model C1-KWK. KPU adalah Anasrul. KPPS melanggar hukum, karena memperbolehkan orang yang tidak mendapat surat mandat menandatangani Model C-KWK. KPU dan Lampiran Model C1-KWK. KPU. (Bukti P-55);</p>
TPS 10 Nagari Pakan Rabaa Utara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Model C-KWK pada halaman 1 dan halaman 2 tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS;</li> <li>2. Model C1-KWK KPU juga tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS;</li> <li>3. Lampiran Model C1-KWK KPU pada halaman 1 juga tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS, (Bukti P-56);</li> </ol>
TPS 13 Nagari Pakan Rabaa Utara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Saksi yang diberi mandat oleh Pemohon adalah Mili sedangkan yang mendandatangani Model C-KWK KPU dan Lampiran Model C1-KWK KPU adalah Pikia Kahidir. KPPS melanggar hukum karena memperbolehkan orang yang tidak mendapat surat mandat menandatangani Model C-KWK KPU dan Lampiran Model C1-KWK KPU;</li> <li>2. Pada Lampiran Model C1-KWK KPU jumlah perolehan suara sah untuk Pasangan Calon tidak ditulis oleh KPPS;</li> <li>3. Pada Lampiran Model C1-KWK KPU halaman 2 suara tidak sah, jumlah suara sah dan tidak sah juga tidak ditulis oleh KPPS, (Bukti P-57);</li> </ol>
TPS 14 Nagari Pakan Rabaa Utara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Saksi yang diberi mandat oleh Pemohon adalah Dasri sedangkan yang mendandatangani Model C-KWK KPU dan Lampiran Model C1-KWK KPU adalah Pikia Firdaus. KPPS melanggar hukum karena memperbolehkan orang yang tidak mendapat surat mandat menandatangani Model C-KWK KPU dan Lampiran Model C1-KWK KPU;</li> <li>2. Model C1-KWK tidak diserahkan oleh KPPS kepada saksi, padahal dalam Model C1-KWK KPU tertera berapa jumlah</li> </ol>

	<p>pemilih, jumlah yang menggunakan hak pilih dan lain-lain. Ketika Model ini tidak diserahkan ada indikasi penggelembungan suara pasangan calon tertentu;</p> <p>3. Lampiran Model C1-KWK KPU pada halaman 2 tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS, (Bukti P-58);</p>
TPS 2 Nagari Pakan Rabaa Timur	Saksi diminta oleh KPPS untuk TIDAK menandatangani Model C-KWK KPU dibuktikan dengan surat pernyataan Saksi. Kecurangan dan pelanggaran secara terstruktur semakin jelas dilakukan oleh KPPS, (Bukti P-59)
TPS 2 Nagari Pakan Rabaa Timur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Model C-KWK KPU pada halaman 1 dan halaman 2 tidak ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPPS;</li> <li>2. Model C-KWK KPU pada halaman 3 juga tidak ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPPS;</li> <li>3. Pada halaman 3 Model C-KWK KPU nama saksi Pemohon ditulis oleh KPPS adalah Bakri dan pada Lampiran Model C1-KWK KPU nama saksi Pemohon ditulis Suar P Sati. Kesalahan ini seolah-olah disengaja dan sistematis;</li> <li>4. pada Model C1-KWK KPU suara sah untuk seluruh pasangan calon adalah 146, sedangkan pada Lampiran Model C1-KWK KPU perolehan suara untuk seluruh pasangan calon adalah 147. artinya ada penggelembungan suara pada calon tertentu, (Bukti P-60);</li> </ol>
TPS 3 Nagari Pakan Rabaa Timur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Saksi yang diberi mandat oleh Pemohon adalah Anto sedangkan yang menandatangani Model C-KWK KPU dan Lampiran Model C1-KWK KPU adalah Alwis Naldi. KPPS melanggar hukum karena memperbolehkan orang yang tidak mendapat surat mandat menandatangani Model C-KWK KPU dan Lampiran Model C1-KWK KPU;</li> <li>2. Model C1-KWK KPU jumlah DPT diragukan kebenarannya karena bertiek/dirubah/dicoret, (Bukti P-61)</li> </ol>
TPS 5 Nagari Pakan Rabaa Timur	Pada Model C1-KWK KPU jumlah suara tidak sah 1 sedangkan pada Lampiran Model C1-KWK. KPU jumlah suara tidak sah adalah 3, berarti ada penghilangan suara sah sebanyak 2 suara. Dan ini merugikan Pemohon. (Bukti P-62);
TPS 6 Nagari Pakan Rabaa Timur	KPPS tidak memberikan Model C-KWK. KPU, Model C1-KWK KPU dan Lampiran Model C1-KWK KPU kepada saksi Pemohon dan saksi lain. KPPS (Termohon melakukan pelanggaran massif karena tidak memberikan hak saksi), (Bukti P-63);
TPS 7 Nagari Pakan Rabaa Timur	Lampiran Model C1-KWK KPU pada halaman 1 tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS, (Bukti P-64);
TPS 9 Nagari Pakan Rabaa Timur	Saksi yang diberi mandat oleh Pemohon adalah Bakri Lubis sedangkan yang menandatangani Model C-KWK. KPU dan Lampiran Model C1-KWK KPU adalah Hendra Usman. KPPS melanggar hukum, karena memperbolehkan orang yang tidak mendapat surat mandat menandatangani Model C-KWK. KPU dan Lampiran Model C1- KWIC KPU. (Bukti P-65);



TPS 1 Nagari Pakan Rabaa Tengah	Saksi yang diben mandat oleh Pemohon adalah Yoni Yunus sedangkan yang menandatangani Model C-KWK. KPU dan Lampiran Model C1-KWK. KPU adalah REVI NOVITRI. KPPS melanggar hukum, karena memperbolehkan orang yang tidak mendapat surat mandat menandatangani Model C-KWK. KPU dan Lampiran Model C1-KWK KPU. (Bukti P-66);
TPS 4 Nagari Pakan Rabaa Tengah	Saksi yang diberi mandat oleh Pemohon adalah Santi Dewi sedangkan yang menandatangani Model C-KWK. KPU dan Lampiran Model C1-KWK. KPU adalah Jafrial. KPPS melanggar hukum, karena memperbolehkan orang yang tidak mendapat surat mandat menandatangani Model C-KWK. KPU dan Lampiran Model C 1 – KWK. KPU. (Bukti P-67);
TPS 6 Nagari Pakan Rabaa Tengah	Lampiran Model C 1 – KWK. KPU pada halaman 2 suara tidak sah dan jumlah suara sah dan tidak sah tidak diisi oleh KPPS. (Bukti P-68);
TPS 8 Nagari Pakan Rabaa Tengah	Pada Model C1-KWK KPU jumlah pemilih dalam DPT adalah 451. Surat suara sah untuk seluruh pasangan calon adalah 287. Akan tetapi pada Lampiran Model C1-KWK KPU jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon adalah 569. Artinya ada pengelembungan suara pads calon tertentu yang dilakukan KPPS secara nyata dan jelas, (Bukti P-69);
TPS 10 Nagari Pakan Rabaa Tengah	Saksi yang diberi mandat oleh Pemohon adalah Jambang sedangkan yang menandatangani Model C – KWK. KPU dan Lampiran Model C1-KWK. KPU adalah Noverman. KPPS melanggar hukum, karena memperbolehkan orang yang tidak mendapat surat mandat menandatangani Model C-KWK KPU dan Lampiran Model C1-KWK. KPU, (Bukti P-70);
TPS 11 Nagari Pakan Rabaa Tengah	Saksi yang diberi mandat oleh Pemohon adalah Indra Sari Putra sedangkan yang menandatangani Model C-KWK. KPU dan Lampiran Model C1-KWK. KPU adalah Nofi Perta Euza. KPPS melanggar hukum, karena memperbolehkan orang yang tidak mendapat surat mandat menandatangani Model C-KWK KPU dan Lampiran Model C1-KWK. KPU. (Bukti P-71);
TPS 12 Nagari Pakan Rabaa Tengah	Saksi yang diberi mandat oleh Pemohon adalah Trikurnia sedangkan yang menandatangani Model C-KWK. KPU dan Lampiran Model C1-KWK KPU adalah Susi Sri Handayani. KPPS melanggar hukum, karena memperbolehkan orang yang tidak mendapat surat mandat menandatangani Model C-KWK. KPU dan Lampiran Model C1-KWK. KPU. (Bukti P-72);
TPS 14 Nagari Pakan Rabaa Tengah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Saksi yang diberi mandat oleh Pemohon adalah Hasan sedangkan yang menandatangani Model C-KWK KPU dan Lampiran Model C1-KWK KPU adalah Yal Venda. KPPS melanggar hukum karena membolehkan orang yang tidak mendapat surat mandat menandatangani Model C-KWK KPU dan Lampiran Model C1-KWK KPU;</li> <li>2. Ketua KPPS tidak menandatangani Model C-KWK KPU pada halaman 1;</li> <li>3. Ketua KPPS tidak menandatangani Lampiran Model C1-</li> </ol>

	KWK KPU pada halaman 1nya;
TPS 15 Nagari Pakan Rabaa Tengah	Saksi yang diberi mandat oleh Pemohon adalah Riri sedangkan yang menandatangani Model C-KWK. KPU dan Lampiran Model C1-KWK. KPU adalah JONI. KPPS melanggar hukum, karena memperbolehkan orang yang tidak mendapat surat mandat menandatangani Model C-KWK KPU dan Lampiran Model C1-KWK. KPU. (Bukti P-74);
<b>KECAMATAN SUNGAI PAGU</b>	
TPS 1 Nagari Bomas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Halaman 1 dan halaman 2 Model C-KWK KPU tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS, anggota KPPS dan saksi;</li> <li>2. Halaman 1 Lampiran Model C1-KWK KPU juga tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS, anggota KPPS dan Saksi. Halaman ini sangat urgen untuk ditandatangani karena bisa diubah oleh oknum tertentu untuk memenangkan pasangan calon tertentu, (Bukti P-75);</li> </ol>
TPS 2 Nagari Bomas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Saksi yang diberi mandat oleh Pemohon adalah Salfa Edison sedangkan yang menandatangani Model C-KWK KPU dan Lampiran Model C1-KWK KPU adalah Candra Pratama. KPPS melanggar hukum karena memperbolehkan orang yang tidak mendapat surat mandat menandatangani Model C-KWK KPU dan Lampiran Model C1-KWK KPU;</li> <li>2. Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 6 tidak ditulis oleh KPPS;</li> </ol>
TPS 3 sampai dengan TPS 8 Nagari Bomas	Seluruh KPPS mulai dari TPS 3 sampai dengan TPS 8 PPSINAGARI BOMAS, Model C-KWK. KPU, Model C1-KWK KPU dan Lampiran Model C1-KWK KPU tidak diberikan oleh KPPS kepada saksi. Ini adalah pelanggaran terstruktur, disengaja dan menguntungkan calon tertentu.
TPS 1 Nagari Sako Selatan Pasia Talang	Saksi yang diberi mandat oleh Pemohon adalah Irman sedangkan yang menandatangani Model C-KWK KPU dan Lampiran Model C1-KWK KPU adalah NURHAYATI. KPPS melanggar hukum, karena memperbolehkan orang yang tidak mendapat surat mandat menandatangani Model C-KWK. KPU dan Lampiran Model C1-KWK. KPU. (Bukti P-77);
TPS 2 Nagari Sako Selatan Pasia Talang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Saksi yang diberi mandat oleh Pemohon adalah Yarniati sedangkan yang menandatangani Model C-KWK KPU dan Lampiran Model C1-KWK KPU adalah Gusnawati, KPPS melanggar hukum karena membiarkan orang yang tidak mendapat surat mandat menandatangani Model C-KWK KPU dan Lampiran Model c1-KWK KPU;</li> <li>2. Halaman 3 Model C-KWK KPU tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS, (Bukti P-76);</li> </ol>
TPS 3 Nagari Sako Selatan Pasia Talang	KPPS Hanya memberikan fotokopi Model C-KWK KPU, Model C1-KWK KPU dan Lampiran Model C1-KWK. KPU, (Bukti P-79);
TPS 4 Nagari Sako Selatan Pasia Talang	Saksi yang diberi mandat oleh Pemohon adalah Eli Usrawati sedangkan yang menandatangani Model C-KWK. KPU dan Lampiran Model C1-KWK. KPU adalah Junedi. KPPS

	melanggar hukum, karena memperbolehkan orang yang tidak mendapat surat mandat menandatangani Model C-KWK KPU dan Lampiran Model C1-KWK. KPU, (Bukti P-80);
TPS 5 Nagari Sako Selatan Pasia Talang	Saksi yang diberi mandat oleh Pemohon adalah Fauzi Does sedangkan yang menandatangani Model C-KWK. KPU dan Lampiran Model C1-KWK. KPU adalah DASRIL KPPS melanggar hukum, karena memperbolehkan orang yang tidak mendapat surat mandat menandatangani Model C-KWK KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU. (Bukti P-81);
TPS 2 Nagari Sako Utara Pasia Talang	Saksi yang diberi mandat oleh Pemohon adalah SHP sedangkan yang menandatangani Model C-KWK KPU dan Lampiran Model C1-KWK KPU adalah RIKO. KPPS melanggar hukum, karena memperbolehkan orang yang tidak mendapat surat mandat menandatangani Model C-KWK KPU dan Lampiran Model C1-KWK. KPU, (Bukti P-82);
TPS 3 Nagari Sako Utara Pasia Talang	Saksi yang diberi mandat oleh Pemohon adalah Tomi sedangkan yang menandatangani Model C — KWK KPU dan Lampiran Model C1-KWK. KPU adalah KHT SABIRIN. KPPS melanggar hukum, karena memperbolehkan orang yang tidak mendapat surat mandat menandatangani Model C-KWK. KPU dan Lampiran Model C1-KWK. KPU, (Bukti P-83);
TPS 4 Nagari Sako Utara Pasia Talang	Saksi yang diberi mandat oleh Pemohon adalah Eri sedangkan yang menandatangani Model C — KWK. KPU dan Lampiran Model C1-KWK. KPU adalah ROSLAN. KPPS melanggar hukum, karena memperbolehkan orang yang tidak mendapat surat mandat menandatangani Model C-KWK. KPU dan Lampiran Model C1-KWK. KPU, (Bukti P-84);
TPS 5 Nagari Sako Utara Pasia Talang	Saksi yang diberi mandat oleh Pemohon adalah Deta Nolita sedangkan yang menandatangani Model C-KWK. KPU dan Lampiran Model C1-KWK. KPU adalah LENNIATI. KPPS melanggar hukum, karena memperbolehkan orang yang tidak mendapat surat mandat menandatangani Model C-KWK. KPU, dan Lampiran Model C1-KWK. KPU. (Bukti P-85);
TPS 2 Nagari Sako Pasia talan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Saksi yang diberi mandat oleh Pemohon adalah Muhelmi sedangkan yang menandatangani Model C-KWK KPU dan Lampiran Model C1-KWK KPU adalah yuli Yenneni. KPPS melanggar hukum karena membolehkan orang yang tidak mendapat surat mandat menandatangani Model C-KWK KPU dan Lampiran Model C1-KWK;</li> <li>2. Model C-KWK KPU, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK KPU yang diberikan kepada saksi adalah lembaran fotokopi, (Bukti P86);</li> </ol>
TPS 3 Nagari Sako Pasia Talang	Model C-KWK. KPU, Model C1-KWK. KPU dan Lampiran Mode C1-KWK. KPU yang diberikan kepada saksi adalah lembaran Fotokopi (Bukti P-87);

TPS 5 Nagari Sako Pasia Talang	Model C-KWK. KPU, Model C1-KWK KPU dan Lampiran Model C1-KWK KPU yang diberikan kepada saksi adalah lembaran fotokopi, (Bukti P-88)
TPS 3 Nagari Batang Lawe	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Saksi yang diberi mandat oleh Pemohon adalah Citra Ramadhan sedangkan yang menandatangani Model C-KWK KPU adalah YULFA ROSI. KPPS melanggar hukum, karena memperbolehkan orang yang tidak mendapat surat mandat menandatangani Model C-KWK. KPU dan Lampiran Model C 1– KWK. KPU;</li> <li>2. KPPS tidak memberikan Model C1-KWK. KPU dan Lampiran Model C1-KWK. KPU, (Bukti P-89)</li> </ol>
TPS 2 Nagari Lundang	Model C-KWK. KPU, Model C1-KWK KPU dan Lampiran Model C1-KWK. KPU, bukanlah Model resmi dari KPU akan tetapi dibuat tersendiri dan tidak sesuai dengan Model Resmi KPU. (Bukti P-90);
TPS 3 Nagari Lundang	Model C-KWK. KPU, Model C1-KWK. KPU dan Lampiran Model C1-KWK. KPU, bukanlah Model resmi dari KPU akan tetapi dibuat tersendiri dan tidak sesuai dengan Model Resmi KPU. (Bukti P-91);
<b>KECAMATAN PAUH DUO, KABUPATEN SOLOK SELATAN</b>	
TPS 4 Nagari Lundang	Tanda tangan Ketua, anggota KPPS dan saksi diragukan kebenarannya, (Bukti P-96);
TPS 5 Nagari Lundang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lampiran Model C1-KWK KPU halaman 1 coret-coret melalui tip ex. Hal ini menguntungkan salah satu pasangan calon dan merugikan Pemohon;</li> <li>2. tanda tangan beberapa anggota KPPS dan saksi diragukan kebenarannya, (Bukti P-97);</li> <li>3. Ketua dan anggota KPPS tidak menandatangani Model C-KWK KPU;</li> <li>4. Model C1-KWK KPU tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS;</li> <li>5. Halaman 1 Lampiran Model C1-KWK KPU angka untuk pasangan calon tidak dicoret;</li> <li>6. halaman 1 dan halaman 2 Lampiran Model C1-KWK KPU tidak ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPPS.</li> </ol>
TPS 7 Nagari Luak Kapau Alam Pauh Duo	Halaman 1 Lampiran Model C1-KWK. KPU jumlah angka masing-masing pasangan calon dicoret-coret. Dugaan pengelembungan untuk salah satu pasangan calon. (Bukti P-98);
TPS 8 Nagari Luak Kapau Alam Pauh Duo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat suara untuk seluruh pasangan calon pada Model C1-KWK KPU adalah 172, sedangkan pada Lampiran Model C1-KWK KPU adalah 168. Ini pelanggaran yang sangat fatal yang dilakukan oleh Termohon;</li> <li>2. ada perbedaan beberapa buah tanda tangan, (Bukti P-99);</li> </ol>
TPS 9 Nagari Luak Kapau Alam Pauh	Seluruh tanda tangan pada Model C-KWK KPU, Model C1-KWK. KPU dan Lampiran Model C1-KWK. KPU ada dugaan

Duo	ditandatangani oleh satu orang, (Bukti P-100);
TPS 10 Nagari Luak Kapau Alam Pauh Duo	Tanda tangan yang ada pada Model C-KWK. KPU, Model C1-KWK KPU dan Lampiran Model C1-KWK. KPU diragukan kebenarannya, (Bukti P-101);

Bahwa rangkaian tindakan dan pembiaran yang bersifat masif, terstruktur, dan terencana tersebut di atas semuanya merupakan kesengajaan dan tindakan tidak adil Termohon agar Pemohon tidak mendapatkan perolehan suara terbanyak padahal dari hasil *survey* lembaga *survey* resmi Pemohon selalu berada pada urutan teratas. Hal ini menunjukkan keberpihakan Termohon terhadap pasangan calon lain di hampir semua TPS di Kecamatan Sungai Pagu, Kecamatan Pauh Duo dan Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh. Untuk itu menurut Pemohon adalah suatu keharusan pemungutan suara ulang pada tiga Kecamatan yaitu: Kecamatan Pagu, Kecamatan Sungai Pauh Duo, dan Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh.

Bahwa fakta-fakta di atas haruslah menjadi perhatian dalam upaya Pemilu Kepala Daerah yang jujur dan adil, sehingga tidak ada satu pun peserta Pemilu Kepala Daerah yang dirugikan. Untuk itu Pemohon mohon Mahkamah Konstitusi untuk menilainya sebagai fakta hukum yang perlu dipertimbangkan karena dokumen yang dijadikan dasar penghitungan suara oleh Termohon adalah tidak sah dan terbukti penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan tahun 2010 diselenggarakan secara tidak profesional dan diwarnai berbagai pelanggaran dan kesalahan Termohon, sehingga secara langsung mempengaruhi perolehan suara Pemohon dan penetapan hasil Pemilukada Kabupaten Solok Selatan Tahun 2010;

Bahwa disamping bukti-bukti tersebut di atas, Pemohon juga hendak menghadirkan saksi-saksi guna menguatkan pembuktian permohonan Pemohon ini. Untuk identitas saksi-saksi akan kami serahkan kemudian.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menerima permohonan ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan (KPU) Kabupaten Solok Selatan Nomor 39/Kpts/KPU-KAB-SS-003/4349602010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2010 tertanggal 04 Juli 2010;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Solok Selatan untuk melakukan pemungutan suara ulang di Kecamatan Sungai Pagu, Kecamatan Pauh Duo, dan Kecamatan Koto Parit Gadang Diatesh Kabupaten Solok Selatan;
4. Apabila majelis berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya.

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-120, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 39/Kpts/KPU-KAB-SS-0033/434960/2010 dan Grafik Perolehan Suara pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan;
2. Bukti P-2 : fotokopi Model C-KWK KPU dan Model C1-KWK KPU TPS 1 PPS/Nagari Paster Selatan, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan;
3. Bukti P-3 : fotokopi Model C-KWK KPU dan Model C1-KWK KPU TPS 2 PPS/Nagari Pasir Talang, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan;
4. Bukti P-4 : fotokopi Model C-KWK KPU dan Model C1-KWK KPU TPS 3 PPS/Nagari Paster Selatan, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan;
5. Bukti P-5 : fotokopi Model C-KWK KPU dan Model C1-KWK KPU TPS 4 PPS/Nagari Pasir Talang Barat, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan;
6. Bukti P-6 : fotokopi Model C-KWK KPU dan Model C1-KWK KPU TPS 6

- PPS/Nagari Pasir Talang Barat, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan;
7. Bukti P-7 : fotokopi Model C-KWK KPU dan Model C1-KWK KPU TPS 7 PPS/Nagari Pasir Talang Barat, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan;
  8. Bukti P-8 : fotokopi Model C-KWK KPU dan Model C1-KWK KPU TPS 7 PPS/Nagari Pasir Talang Barat, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan;
  9. Bukti P-9 : fotokopi Model C-KWK KPU dan Model C1-KWK KPU TPS 1 PPS/Nagari Banang Rao-rao, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan;
  10. Bukti P-10 : fotokopi Model C-KWK KPU dan Model C1-KWK KPU TPS 2 PPS/Nagari Koto Baru, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan;
  11. Bukti P-11 : fotokopi Model C-KWK KPU dan Model C1-KWK KPU TPS 3 PPS/Nagari Bariang Rao-Rao, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan;
  12. Bukti P-12 : fotokopi Model C-KWK KPU dan Model C1-KWK KPU TPS 11 PPS/Nagari Koto Baru, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan;
  13. Bukti P-13 : Salah satu anggota KPPS menjadi Tim Sukses salah satu pasangan calon;
  14. Bukti P-14 : fotokopi Model C-KWK KPU dan Model C1-KWK KPU TPS 1 PPS/Nagari Pasia Talang, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan;
  15. Bukti P-15 : fotokopi Model C-KWK KPU dan Model C1-KWK KPU TPS 2 PPS/Nagari Pasir Talang, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan;
  16. Bukti P-16 : fotokopi Model A2 KWK KPU Nomor/Panwaslu KADA-SS/0/Tahun

2010 tanggal 5 Juli 2010;

17. Bukti P-17 : Surat Pernyataan Syafri Zoni tanggal 4 Juli 2010;
18. Bukti P-18 : Surat Pernyataan Busril dan Si Men tanggal 30 Juni 2010;
19. Bukti P-19 : Surat Pernyataan Wahyu tanggal 4 Juli 2010;
20. Bukti P-20 : Surat Pernyataan Suciati tanggal 4 Juli 2010;
21. Bukti P-21 : Laporan kepada Panwaslu terhadap pelanggaran-pelanggaran Pilkada pada tanggal 5 Juli 2010;
22. Bukti P-22 : fotokopi Model C-KWK KPU dan Model C1-KWK KPU TPS 3 PPS/Nagari Alam Puah Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan;
23. Bukti P-23 : fotokopi Model C-KWK KPU dan Model C1-KWK KPU TPS 5 PPS/Nagari Alam Puah Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan;
24. Bukti P-24 : fotokopi Model C-KWK KPU dan Model C1-KWK KPU TPS 6 PPS/Nagari Alam Puah Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan;
25. Bukti P-25 : fotokopi Model C-KWK KPU dan Model C1-KWK KPU TPS 8 PPS/Nagari Alam Puah Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan;
26. Bukti P-26 : fotokopi Model C-KWK KPU dan Model C1-KWK KPU TPS 10 PPS/Nagari Alam Puah Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan;
27. Bukti P-27 : fotokopi Model C-KWK KPU dan Model C1-KWK KPU TPS 11 PPS/Nagari Alam Puah Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan;
28. Bukti P-28 : fotokopi Model C-KWK KPU dan Model C1-KWK KPU TPS 12 PPS/Nagari Alam Puah Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan;



29. Bukti P-29 : fotokopi Model C-KWK KPU dan Model C1-KWK KPU TPS 13 PPS/Nagari Alam Puh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan;
30. Bukti P-30 : fotokopi Model C-KWK KPU dan Model C1-KWK KPU TPS 16 PPS/Nagari Alam Puh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan;
31. Bukti P-31 : fotokopi Model C-KWK KPU dan Model C1-KWK KPU TPS 17 PPS/Nagari Alam Puh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan;
32. Bukti P-32 : fotokopi Model C-KWK KPU dan Model C1-KWK KPU TPS 1 PPS/Nagari Luak Kapau Alam, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan;
33. Bukti P-33 : fotokopi Model C-KWK KPU dan Model C1-KWK KPU TPS 2 PPS/Nagari Luak Kapau Alam, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan;
34. Bukti P-34 : fotokopi Model C-KWK KPU dan Model C1-KWK KPU TPS 3 PPS/Nagari Luak Kapau Alam, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan;
35. Bukti P-35 : fotokopi Model C-KWK KPU dan Model C1-KWK KPU TPS 1 PPS/Nagari Pauh Duo Nan Batigo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan;
36. Bukti P-36 : fotokopi Model C-KWK KPU dan Model C1-KWK KPU TPS 5 PPS/Nagari Pauh Duo Nan Batigo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan;
37. Bukti P-37 : fotokopi Model C-KWK KPU dan Model C1-KWK KPU TPS 9 PPS/Nagari Pauh Duo Nan Batigo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan;
38. Bukti P-38 : fotokopi Model C-KWK KPU dan Model C1-KWK KPU TPS 1 PPS/Nagari Kapau Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo,

Kabupaten Solok Selatan;

39. Bukti P-39 : fotokopi Model C-KWK KPU dan Model C1-KWK KPU TPS 4 PPS/Nagari Kapau Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan;
40. Bukti P-40 : fotokopi Model C-KWK KPU dan Model C1-KWK KPU TPS 5 PPS/Nagari Kapau Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan;
41. Bukti P-41 : fotokopi Model C-KWK KPU dan Model C1-KWK KPU TPS 7 PPS/Nagari Kapau Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan;
42. Bukti P-42 : fotokopi Model C-KWK KPU dan Model C1-KWK KPU TPS 8 PPS/Nagari Kapau Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan;
43. Bukti P-43 : fotokopi Model C-KWK KPU dan Model C1-KWK KPU TPS 2 PPS/Nagari Pakan Rabaa, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan;
44. Bukti P-44 : fotokopi Model C-KWK KPU dan Model C1-KWK KPU TPS 3 PPS/Nagari Pakan Rabaa, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan;
45. Bukti P-45 : fotokopi Model C-KWK KPU dan Model C1-KWK KPU TPS 4 PPS/Nagari Pakan Rabaa, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan;
46. Bukti P-46 : fotokopi Model C-KWK KPU dan Model C1-KWK KPU TPS 5 PPS/Nagari Pakan Rabaa, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan;
47. Bukti P-47 : fotokopi Model C-KWK KPU dan Model C1-KWK KPU TPS 6 PPS/Nagari Pakan Rabaa, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan;
48. Bukti P-48 : fotokopi Model C-KWK KPU dan Model C1-KWK KPU TPS 7

PPS/Nagari Pakan Rabaa, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh,  
Kabupaten Solok Selatan;

49. Bukti P-49 : fotokopi Model C-KWK KPU dan Model C1-KWK KPU TPS 8  
PPS/Nagari Pakan Rabaa, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh,  
Kabupaten Solok Selatan;
50. Bukti P-50 : fotokopi Model C-KWK KPU dan Model C1-KWK KPU TPS 10  
PPS/Nagari Pakan Rabaa, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh,  
Kabupaten Solok Selatan;
51. Bukti P-51 : fotokopi Model C-KWK KPU dan Model C1-KWK KPU TPS 11  
PPS/Nagari Pakan Rabaa, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh,  
Kabupaten Solok Selatan;
52. Bukti P-52 : fotokopi Model C-KWK KPU dan Model C1-KWK KPU TPS 12  
PPS/Nagari Pakan Rabaa, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh,  
Kabupaten Solok Selatan;
53. Bukti P-53 : fotokopi Model C-KWK KPU dan Model C1-KWK KPU TPS 1  
PPS/Nagari Pakan Rabaa Utara, Kecamatan Koto Parik Gadang  
Diateh, Kabupaten Solok Selatan;
54. Bukti P-54 : fotokopi Model C-KWK KPU dan Model C1-KWK KPU TPS 2  
PPS/Nagari Pakan Rabaa Utara, Kecamatan Koto Parik Gadang  
Diateh, Kabupaten Solok Selatan;
55. Bukti P-55 : fotokopi Model C-KWK KPU dan Model C1-KWK KPU TPS 8  
PPS/Nagari Pakan Rabaa Utara, Kecamatan Koto Parik Gadang  
Diateh, Kabupaten Solok Selatan;
56. Bukti P-56 : fotokopi Model C-KWK KPU dan Model C1-KWK KPU TPS 10  
PPS/Nagari Pakan Rabaa Utara, Kecamatan Koto Parik Gadang  
Diateh, Kabupaten Solok Selatan;
57. Bukti P-57 : fotokopi Model C-KWK KPU dan Model C1-KWK KPU TPS 13  
PPS/Nagari Pakan Rabaa Utara, Kecamatan Koto Parik Gadang  
Diateh, Kabupaten Solok Selatan;

58. Bukti P-58 : fotokopi Model C-KWK KPU dan Model C1-KWK KPU TPS 14 PPS/Nagari Pakan Rabaa Utara, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan;
59. Bukti P-59 : fotokopi surat pernyataan saksi;
60. Bukti P-60 : fotokopi Model C-KWK KPU dan Model C1-KWK KPU TPS 2 PPS/Nagari Pakan Rabaa Timur, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan;
61. Bukti P-61 : fotokopi Model C-KWK KPU dan Model C1-KWK KPU TPS 3 PPS/Nagari Pakan Rabaa Timur, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan;
62. Bukti P-62 : fotokopi Model C-KWK KPU dan Model C1-KWK KPU TPS 5 PPS/Nagari Pakan Rabaa Timur, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan;
63. Bukti P-63 : fotokopi Model C-KWK KPU dan Model C1-KWK KPU TPS 6 PPS/Nagari Pakan Rabaa Timur, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan;
64. Bukti P-64 : fotokopi Model C-KWK KPU dan Model C1-KWK KPU TPS 7 PPS/Nagari Pakan Rabaa Timur, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan;
65. Bukti P-65 : fotokopi Model C-KWK KPU dan Model C1-KWK KPU TPS 9 PPS/Nagari Pakan Rabaa Timur, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan;
66. Bukti P-66 : fotokopi Model C-KWK KPU dan Model C1-KWK KPU TPS 1 PPS/Nagari Pakan Rabaa Tengah, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan;
67. Bukti P-67 : fotokopi Model C-KWK KPU dan Model C1-KWK KPU TPS 14 PPS/Nagari Pakan Rabaa Tengah, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan;
68. Bukti P-68 : fotokopi Model C-KWK KPU dan Model C1-KWK KPU TPS 6

- PPS/Nagari Pakan Rabaa Tengah, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan;
69. Bukti P-69 : fotokopi Model C-KWK KPU dan Model C1-KWK KPU TPS 8 PPS/Nagari Pakan Rabaa Tengah, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan;
  70. Bukti P-70 : fotokopi Model C-KWK KPU dan Model C1-KWK KPU TPS 10 PPS/Nagari Pakan Rabaa Tengah, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan;
  71. Bukti P-71 : fotokopi Model C-KWK KPU dan Model C1-KWK KPU TPS 11 PPS/Nagari Pakan Rabaa Tengah, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan;
  72. Bukti P-72 : fotokopi Model C-KWK KPU dan Model C1-KWK KPU TPS 12 PPS/Nagari Pakan Rabaa Tengah, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan;
  73. Bukti P-73 : fotokopi Model C-KWK KPU dan Model C1-KWK KPU TPS 14 PPS/Nagari Pakan Rabaa Tengah, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan;
  74. Bukti P-74 : fotokopi Model C-KWK KPU dan Model C1-KWK KPU TPS 15 PPS/Nagari Pakan Rabaa Tengah, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan;
  75. Bukti P-75 : fotokopi Model C-KWK KPU dan Model C1-KWK KPU TPS 1 PPS/Nagari Bomas, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan;
  76. Bukti P-76 : fotokopi Model C-KWK KPU dan Model C1-KWK KPU TPS 2 PPS/Nagari Bomas, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan;
  77. Bukti P-77 : fotokopi Model C-KWK KPU dan Model C1-KWK KPU TPS 1 PPS/Nagari Sako Selatan Pasia Talang, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan;

78. Bukti P-78 : fotokopi Model C-KWK KPU dan Model C1-KWK KPU TPS 2 PPS/Nagari Sako Selatan Pasia Talang, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan;
79. Bukti P-79 : fotokopi Model C-KWK KPU dan Model C1-KWK KPU TPS 3 PPS/Nagari Sako Selatan Pasia Talang, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan;
80. Bukti P-80 : fotokopi Model C-KWK KPU dan Model C1-KWK KPU TPS 4 PPS/Nagari Sako Selatan Pasia Talang, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan;
81. Bukti P-81 : fotokopi Model C-KWK KPU dan Model C1-KWK KPU TPS 5 PPS/Nagari Sako Selatan Pasia Talang, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan;
82. Bukti P-82 : fotokopi Model C-KWK KPU dan Model C1-KWK KPU TPS 2 PPS/Nagari Sako Utara Pasia Talang, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan;
83. Bukti P-83 : fotokopi Model C-KWK KPU dan Model C1-KWK KPU TPS 3 PPS/Nagari Sako Utara Pasia Talang, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan;
84. Bukti P-84 : fotokopi Model C-KWK KPU dan Model C1-KWK KPU TPS 4 PPS/Nagari Sako Utara Pasia Talang, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan;
85. Bukti P-85 : fotokopi Model C-KWK KPU dan Model C1-KWK KPU TPS 5 PPS/Nagari Sako Utara Pasia Talang, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan;
86. Bukti P-86 : fotokopi Model C-KWK KPU dan Model C1-KWK KPU TPS 2 PPS/Nagari Sako Pasia Talang, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan;
87. Bukti P-87 : fotokopi Model C-KWK KPU dan Model C1-KWK KPU TPS 3 PPS/Nagari Sako Pasia Talang, Kecamatan Sungai Pagu,

Kabupaten Solok Selatan;

88. Bukti P-88 : fotokopi Model C-KWK KPU dan Model C1-KWK KPU TPS 5 PPS/Nagari Sako Pasia Talang, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan;
89. Bukti P-89 : fotokopi Model C-KWK KPU dan Model C1-KWK KPU TPS 3 PPS/Nagari Talang Barat, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan;
90. Bukti P-90 : fotokopi Model C-KWK KPU dan Model C1-KWK KPU TPS 2 PPS/Nagari Talang Barat, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan;
91. Bukti P-91 : fotokopi Model C-KWK KPU dan Model C1-KWK KPU TPS 3 PPS/Nagari Lundang, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan;
92. Bukti P-92 : fotokopi Surat Pernyataan H.Mus Yanuar, BA;
93. Bukti P-93 : fotokopi Surat Pernyataan Etation/Vischa;
94. Bukti P-94 : fotokopi Surat Pernyataan Hermanto Putra,ST;
95. Bukti P-95 : fotokopi Surat Pernyataan Emilia, Ketua KPPS TPS 14, Nagri Pakan Rabaa Utara;
96. Bukti P-96 : fotokopi Model C-KWK KPU dan Model C1-KWK KPU TPS 4 PPS/Nagari Luak Kapau, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan;
97. Bukti P-97A: fotokopi Model C-KWK KPU dan Model C1-KWK KPU TPS 5 PPS/Nagari Luak Kapau Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan;
98. Bukti P-98 : fotokopi Model C-KWK KPU dan Model C1-KWK KPU TPS 7 PPS/Nagari Luak Kapau Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan;
99. Bukti P-99 : fotokopi Model C-KWK KPU dan Model C1-KWK KPU TPS 8

- PPS/Nagari Luak Kapau Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan;
100. Bukti P-100: fotokopi Model C-KWK KPU dan Model C1-KWK KPU TPS 8 PPS/Nagari Luak Kapau Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan;
  101. Bukti P-101: fotokopi Model C-KWK KPU dan Model C1-KWK KPU TPS 10 PPS/Nagari Luak Kapau Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan;
  102. Bukti P-102: fotokopi surat pernyataan Syamsu Rizal tanggal 11 Juli 2010;
  103. Bukti P-103: fotokopi surat pernyataan Indra, Yurliana, dan Rivan, masing-masing tanggal 6 Juli 2010;
  104. Bukti P-104: fotokopi surat pernyataan Trimailis tanggal 6 Juli 2010;
  105. Bukti P-105: fotokopi surat pernyataan Neneng, Sutiono, Arlena, Maska, Riyo, dan Al Faira;
  106. Bukti P-106: fotokopi surat pernyataan Caesar, Juli 2010;
  107. Bukti P-107: fotokopi surat pernyataan Jusniati, Juli 2010;
  108. Bukti P-108: fotokopi surat pernyataan Afrida Yanti, Juli 2010;
  109. Bukti P-109: fotokopi surat pernyataan Endrizal, 17 Juli 2010;
  110. Bukti P-110: fotokopi surat pernyataan Fitri Silvia, 4 Juli 2010;
  111. Bukti P-111: fotokopi surat pernyataan Osmiati, 4 Juli 2010;
  112. Bukti P-112: fotokopi surat pernyataan Syahrial, 4 Juli 2010;
  113. Bukti P-113: fotokopi surat pernyataan Yunizal, 4 Juli 2010;
  114. Bukti P-114: fotokopi surat pernyataan Edrusman Roesly, 4 Juli 2010;
  115. Bukti P-115: fotokopi Model C-KWK KPU dan Model C1-KWK KPU TPS 6 PPS/Nagari Pasar Muara Labuah, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan;
  116. Bukti P-116: fotokopi Model C-KWK KPU dan Model C1-KWK KPU TPS 1



PPS/Nagari Pasar Muara Labuah, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan;

117. Bukti P-117: fotokopi Model C-KWK KPU dan Model C1-KWK KPU TPS 2 PPS/Nagari Pasar Muara Labuah, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan;

118. Bukti P-118: fotokopi Model C-KWK KPU dan Model C1-KWK KPU TPS 5 PPS/Nagari Pasar Muara Labuah, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan;

119. Bukti P-119: fotokopi Model C-KWK KPU dan Model C1-KWK KPU TPS 1 PPS/Nagari Pulakek Koto Baru, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan;

120. Bukti P-120: fotokopi Model C-KWK KPU dan Model C1-KWK KPU TPS 7 PPS/Nagari Pulakek Koto Baru, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan;

Di samping mengajukan bukti tertulis sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon juga mengajukan 22 (dua puluh dua) saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 21 Juli 2010 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

**1. Jusniati**

- Saksi adalah pemegang mandat dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 tetapi tidak diperbolehkan menandatangani berita acara oleh KPPS;

**2. Endrizal**

- Saksi merupakan koordinator saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 menerima laporan dari saksi-saksi bahwa di TPS 1 sampai dengan TPS 10 Pakan Rabaa Timur tidak diperbolehkan melihat Formulir Model C1-KWK.KPU;

**3. Syahrrial**

- Saksi bersama isterinya mendapat dua kartu undangan memilih untuk digunakan memilih di dua TPS tetapi tidak digunakan oleh saksi.

**4. Elvius**

- Saksi terlambat menerima salinan Formulir Model C1-KWK.KPU setelah maghrib dalam bentuk fotokopi dengan alasan tidak jelas, padahal sudah meminta kepada KPPS;

**5. Andi Suryadi DT RJ Katik**

- Formulir Model C1-KWK.KPU terlambat diterima oleh saksi Pemohon sebelum dilakukan penghitungan di tingkat kecamatan.
- Jumlah TPS di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh ada 51 TPS dan salah satu TPS yakni TPS 6 Nagari Pakan Rabaa Timur tidak termasuk yang dihitung sehingga diajukan keberatan untuk dilakukan penghitungan ulang namun kotak suara langsung dibawa ke KPU dan tidak dihitung ulang.

**6. Yunizal**

- Saksi menerima 2 kartu pemilih;
- Ada saksi yang bukan pemegang surat mandat di TPS 6 Pasir Talang menandatangani berita acara Model C1-KWK.KPU

**7. Gus Parizal**

- Sebaian besar Formulir Model C1-KWK.KPU tidak ditandatangani oleh saksi-saksi;
- Saksi menerima dua kartu pemilih;
- Adanya saksi bukan pemegang surat mandat di TPS 6 Pasir Talang menandatangani berita acara Model C1-KWK.KPU;

**8. Indra**

Saksi tidak menerima salinan berita acara Model C1-KWK.KPU dari KPPS;

**9. Sutiono**

Saksi menerima salinan Formulir Model C1-KWK hanya tiga lembar terakhir yang seharusnya 6 lembar karena KPPS kehabisan blanko dimaksud;

**10. Rio**

Saksi juga menerima salinan Formulir Model C1-KWK hanya tiga lembar terakhir yang seharusnya 6 lembar karena KPPS kehabisan blangko dimaksud seperti keterangan Sutiono;

**11. Mustasri Tajir**

- Saksi merupakan saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 3 di tingkat PPK;
- Di TPS 4 Nagari Alam Pauh Duo ada satu keluarga yang terdiri dari 4 orang dan terdaftar di DPT tetapi hanya menerima undangan memilih untuk 2 orang. Kejadian ini sudah dilaporkan ke Panwaslu;
- Tidak ada perubahan perolehan suara masing-masing pasangan calon;

**12. Usman Caniago**

Ada kejanggalan berupa ketidaksamaan antara nama-nama saksi dalam surat mandat dengan nama-nama saksi yang bertandatangan di formulir Model C1-KWK.KPU.

**13. Hermanto Putra, S.T.**

Di TPS 9 Nagari Pakan Rabaa Timur ada semua surat suara dicoblos dengan model yang sama yaitu di atas kepala untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1;

**14. Yurliana**

- Saksi adalah pemegang mandat di TPS tetapi yang menandatangani berita acara adalah orang lain;
- Saksi tidak melihat perbedaan perolaha suara hanya merasa curiga.

**15. Afrizal Chandra, S.H.**

- Adanya selisih perolehan suara Pasangan Nomor Urut 2 di TPS 2 Pasia Talang Selatan, pada Formulir Model C1-KWK yang dimiliki saksi Pasangan Kaisar sejumlah 120 suara, sedangkan pada Formulir Model C1-KWK.KPU yang dimiliki saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebesar 129 suara;

- Di TPS 4 Nagari Alam Pauh Duo terjadi penyalahgunaan hak pilih atas nama Ramadhan Ihsan oleh pemilih yang tidak dikenal;
- Kenaikan jumlah DPT, DPT untuk pemilihan gubernur berjumlah 14.842 orang, sedangkan pemilihan bupati berjumlah 14.884 orang;

#### **16. Rifaldo Cesar Eka Putra**

Terjadi pencoblosan melewati pukul 13.00, yaitu sekitar 30 menit. Hal ini sudah dilaporkan kepada Panwaslu;

#### **17. Bahasri**

- Saksi meminta Formulir Model C1-KWK kepada KPPS tetapi tidak diberikan dengan alasan KPPS belum selesai merekapitulasi perolehan suara;
- Banyak Formulir Model C1-KWK.KPU yang dalam bentuk fotokopi dan banyak yang *ditip-ex*;

#### **18. Idrusman Roesly**

- Saksi melihat tindakan KPPS yang mencurigakan;
- Ketua KPPS mengarahkan warga agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Terjadi pencoblosan di atas pukul 13.00 dengan mendatangi rumah warga yang sakit sebanyak 12 orang tetapi setelah didatangi rumahnya ternyata hanya tiga orang yang sakit;

#### **19. Neneng**

Saksi menerima berita acara Model C1-KWK.KPU dalam bentuk fotokopi.

#### **20. Trimailis**

- Pada waktu saksi datang ke TPS, melihat tumpukan kertas suara di atas meja padahal pemilih yang datang baru sekitar 12 orang;
- Saksi melihat KPPS mengarahkan warga untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;

- Anggota KPPS ada yang menjadi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2, yakni saksi sering melihat ikut rapat-rapat.

#### **21.H. Mus Yanuar Musa, BA**

- Saksi mengetahui kartu pemilihannya dipergunakan oleh orang lain pada saat melihat DPT anaknya yang sudah ditandai karena sudah digunakan hak pilihnya oleh orang lain;
- Ada perubahan jumlah suara pemilih gubernur dan bupati, hal mana pemilih untuk bupati bertambah 42 suara.

#### **22. Fitri Silvi Endarti**

- Saksi tidak mengajukan surat pindah tetapi mendapat panggilan untuk memilih, sementara di tempat asalnya saksi juga mendapat surat panggilan untuk memilih tetapi saksi hanya menggunakan hak pilihnya satu kali;

**[2.3]** Menimbang bahwa Termohon memberikan Jawaban Tertulis bertanggal 21 Juli 2010, yang diserahkan dalam persidangan pada 21 Juli 2010, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

##### **I. Dalam Eksepsi**

Kiranya Majelis hakim berkenan untuk tidak dapat menerima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) permohonan pemohon, karena alasan hukum sebagai berikut:

1. Permohonan tidak jelas kabur (*obscuur libel*). Bahwa permohonan Pemohon “tidak memenuhi syarat”, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undnag-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menentukan Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; Dalam penjelasan pasal ini dinyatakan bahwa Pemohon harus menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara dan kesalahan dalam penjumlahan penghitungan suara. Namun ternyata permohonan Pemohon *a quo* tidak menguraikan secara jelas dimana tempat penghitungan suara, yang telah terjadi kesalahan penghitungan/penjumlahan suara sehingga terjadi perbedaan angka yang merugikan Pemohon.
- b. Bahwa berdasar Pasal 6 ayat 2 huruf (b) angka 3 PMK Nomor 15 Tahun 2008, disyaratkan agar permohonan sekurang-kurangnya memuat permintaan/*petitum* untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, akan tetapi permohonan *a quo* tidak memuat *petitum* yang jelas sebagaimana disyaratkan dalam pasal tersebut;
- c. Bahwa berdasar Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dijelaskan keberatan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya berkenaan dengan Hasil Penghitungan Suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon;
- d. Bahwa substansi permohonan tidak termasuk objek perselisihan hasil Pemilukada. Bahwa di dalam permohonannya Pemohon mempersoalkan hal-hal sebagai berikut:
  - 1) Ketua KPPS tidak menandatangani Formulir Model C.
  - 2) Hak pilih yang digunakan oleh orang lain.
  - 3) Salah satu Ketua KPPS menjadi tim sukses salah satu pasangan calon;
  - 4) Perbedaan hasil suara Pemilukada Gubernur dengan Pemilukada Bupati;
  - 5) Pelanggaran sistemik dan *massive*;
  - 6) Formulir Model C yang tidak ditandatangani saksi pasangan calon;

- 7) Formulir Model C ditandatangani oleh saksi yang tidak diberikan mandat oleh pasangan calon dan saksi pasangan calon yang tidak diberikan Formulir Model C oleh KPPS;
- 8) Perbedaan Model C yang dimiliki oleh Termohon dan yang dimiliki oleh pemohon dan Model C yang tidak lengkap ditandatangani oleh saksi pasangan calon.

Bahwa kedelapan hal tersebut di atas adalah keberatan yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Pasal 106 (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sehingga tidak sepatutnya diajukan sebagai dasar permohonan karena bukan objek dari perselisihan hasil Pemilukada, untuk itu sudah sepatutnya permohonan dari Pemohon tidak dapat diterima;

## **II. Dalam Pokok Perkara**

Semua yang Termohon kemukakan pada bagian eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang menyatu dengan bagian pokok perkara ini. Termohon menolak seluruh dalil gugatan Pemohon, karena tidak benar dan tidak berdasarkan kenyataan yang sebenarnya (*onvoeldoende gemotivert*);

### **1. Ketua KPPS tidak menandatangani Formulir Model C.**

Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon yang menyatakan Termohon telah melakukan pelanggaran yang merugikan Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar. Bahwa Termohon telah melaksanakan proses penghitungan suara dan membuat berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS dan dapat ditandatangani oleh saksi pasangan calon, sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 96 ayat (9) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2008 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, tidak benar dan sangat mengada-ada dan tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya (*Onvoeldoende Gemotivert*), sebab tidak satu pun formulir C yang tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS, untuk membantah dalil Pemohon *a quo*, Termohon akan mengajukan Formulir C sebagai bukti dalam persidangan *a quo*;

Dalil tentang kesalahan yang terjadi di "hampir semua TPS" tidak berdasar karena dari 77 (tujuh puluh tujuh) TPS yang ada di Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan hanya 13 (tiga belas) TPS yang dianggap bermasalah sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Tuntutan agar pemungutan ulang di tiga kecamatan sebagaimana *petitum* permohonan Pemohon sangat tidak berdasar karena apa yang didalilkan (kalaupun benar) hanyalah terjadi pada 91 (sembilan puluh satu) TPS dari 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Sungai Pagu, Kecamatan Pauh Duo dan Kecamatan KPGD dari 397 (tiga ratus sembilan puluh tujuh) TPS yang ada, sehingga sangat sumir apabila dikategorikan masif. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Model C-KWK.KPU dan Model C1-KWK.KPU harus ditandatangani sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 96 ayat (9) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi, "*Segera setelah selesai penghitungan suara di TPS, KPPS membuat berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi pasangan calon*".

Bahwa hal tersebut telah dilaksanakan oleh KPPS sebagaimana mestinya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**2. Keberatan Pemohon pada angka 2 dan angka 3 tentang Ketua KPPS dan penggunaan hak pilih oleh orang lain.**

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan penggunaan hak pilih atas nama Ramdhan Ihsan oleh orang lain padahal pada saat Pemilukada yang



bersangkutan sedang bertugas di Kota Jambi. Atas dalil Pemohon tersebut Termohon menganggap bahwa Pemohon tidak memahami apa yang yang didalilkan dalam permohonannya, dan apa yang semestinya dilakukan menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku jika menemukan fakta sebagaimana yang didalilkan tersebut.

Bahwa berdasarkan Pasal 117 (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah dinyatakan, *"Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih, diancam dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari dan paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000,00 (sate juta rupiah)";*

Bahwa perbuatan orang yang mengatasnamakan Ramadhan Ihsan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran tindak pidana Pemilu. Atas temuan Pemohon tersebut semestinya Pemohon melaporkannya kepada Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Solok Selatan. Bukan malah melaporkan dan menjadikannya objek sengketa di Mahkamah Konstitusi; Bahwa jikapun dalil Pemohon tersebut benar adanya maka dalil Pemohon tersebut sulit kiranya untuk dapat membuktikan kepada siapa suara yang bersangkutan diberikan dan jelas hal tersebut tidak mempengaruhi hasil Pemilukada secara keseluruhan;

Bahwa dalil Pemohon *a quo* juga tidak secara jelas dan tegas menyebutkan tempat dan waktu terjadinya pelanggaran Pemilu tersebut, sehingga dalil Pemohon I secara yuridis wajar untuk dikesampingkan;

### **3. Terdapat Ketua KPPS Yang Menjadi Tim Sukses Salah Satu Pasangan Calon**

Bahwa terhadap dalil keberatan Pemohon di atas apabila Pemohon menemukan terdapatnya salah seorang Ketua KPPS yang menjadi tim sukses salah satu pasangan calon, seharusnya Pemohon melaporkan hal tersebut kepada Panwas Pemilukada Kabupaten Solok Selatan, bukan malah menyampaikannya kepada Mahkamah Konstitusi. Bahwa hingga saat ini

belum ada satu pun perkara pelanggaran PemiluKada yang disidangkan oleh Pengadilan Negeri Kotobaru, terkait pelaksanaan PemiluKada Kepala Daerah Kabupaten Solok Selatan; Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan *"berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh Tim Pemohon, salah satu Ketua KPPS menjadi Tim Sukses salah satu pasangan calon"*. Jelas dalil Pemohon tersebut tidaklah berdasar dan hanya merupakan asumsi semata. Pemohon tidak menyebutkan siapa Ketua KPPS dan Pasangan Calon yang dimaksud. Selain itu Pemohon juga tidak menyertai dalil-dalilnya dengan alat bukti yang sah. Untuk dapat dikatakan seseorang menjadi tim sukses/kampanye tentu harus dibuktikan dengan mengecek daftar tim kampanye yang didaftarkan oleh pasangan calon kepada KPU. Berdasarkan Pasal 75 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan *"Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh tim kampanye yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon. Tim kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didaftarkan ke KPUD bersamaan dengan pendaftaran pasangan calon."* Berdasarkan daftar nama tim kampanye yang Termohon miliki jelas terbukti tidak satu pun anggota maupun Ketua KPPS yang terlibat menjadi Tim Kampanye; Bahwa dalam dalil Pemohon juga tidak secara jelas dan tegas menyatakan bentuk-bentuk kegiatan dari Ketua KPPS dimaksud sehingga dapat dikategorikan sebagai tindakan yang berpihak atau menjadi tim sukses salah satu pasangan calon. Dengan demikian jelas bahwa dalil Pemohon mengada-ada, sehingga sudah wajar dan sepantasnyalah untuk dikesampingkan;

#### **4. Perbedaan hasil PemiluKada Gubernur dan PemiluKada Bupati**

Bahwa dalil Pemohon *a quo* adalah merupakan dalil yang sangat *naif* dan *absurd*, dimana hal tersebut merupakan hal yang mungkin dan lumrah saja terjadi dan merupakan hal yang sudah biasa dan sudah menjadi pengetahuan umum (*Notoir feiten*). Dimana pemilih yang memiliki 2 (dua) hak pilih sekaligus yaitu terhadap PemiluKada Gubernur dan PemiluKada Bupati

tentu saja belum tentu menggunakan hak pilihnya untuk kedua-duanya, bisa saja terjadi dimana pemilih hanya menyalurkan hak pilihnya pada Pemilukada Gubernur dan tidak menggunakannya pada Pemilukada Bupati dan demikian pula sebaliknya, hal ini terkait dengan partisipasi dan apresiasi pemilih terhadap pasangan calon yang ikut dalam Pemilukada, baik Pemilukada Gubernur maupun Pemilukada Bupati yang dilakukan secara serentak dalam suatu waktu. Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo* adalah sangat wajar dan sudah semestinyalah dikesampingkan, karena tidak relevan dan korelatif dengan gugatan Pemohon dalam perkara dan sengketa *a quo*;

#### **5. Dugaan Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Termohon *Massive* dan *Sitemik***

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan *"begitu banyaknya tindakan pelanggaran secara sistematis dan masif di hampir seluruh TPS."* tidaklah beralasan dan berdasar sama sekali. Perlu kiranya Termohon sampaikan bahwa berdasarkan kepada pendapat Mahkamah Konstitusi sendiri yang telah menguraikan pengertiannya mengenai pelanggaran secara masif dan sistematis dalam beberapa putusannya, salah satunya seperti yang telah dijelaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 21/PHPU.D-VIII/2010, dimana Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menolak permohonan Pemohon secara keseluruhan, dengan pendapat/pertimbangan Mahkamah sebagai berikut, *[18.23] Bahwa mengenai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, Mahkamah menilainya sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara Pemilu secara berjenjang"* (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008 dan Putusan Mahkamah Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 11 Juni 2010);

Merujuk pada dalil pemohon, selanjutnya dalam putusan tersebut dinyatakan, *"....maka Termohon dapat menilai bahwa dalam permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon, pemohon tidak mampu menunjukkan pelanggaran mana yang dianggap sebagai pelanggaran yang bersifat masif, terstruktur*

*dan sistematis, terkait siapa yang merencanakan pelanggaran tersebut, siapa yang melakukan pelanggaran tersebut, dimana saja terjadinya pelanggaran tersebut, dan bagaimana bentuk pelanggaran yang dilakukan. Pemohon pun bahkan tidak mampu memberikan bukti-bukti nyata akan telah terjadinya suatu pelanggaran yang bersifat masif, sistematis dan terstruktur tersebut, sehingga dengan demikian maka sebenarnya apa yang didalilkan oleh Pemohon yang menyatakan telah terjadinya pelanggaran masif dan sistematis hanyalah khayalan dan klaim sepihak yang sangat tidak berdasar dan bukanlah dalil yang dibuat secara profesional. Untuk itu maka sangatlah wajar jika dalil yang demikian perlu dikesampingkan;*

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah di atas maka dapat disimpulkan bahwa adapun yang dimaksud sebagai pelanggaran yang bersifat masif, sistematis dan terstruktur adalah sebagai berikut:

#### **Masif**

Pelanggaran dilakukan secara komprehensif di wilayah yang luas. Dalam permohonan *a quo*, Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti-bukti bahwa dugaan pelanggaran Pemilu yang terjadi tersebut dilakukan dalam wilayah yang luas. Jika diperbandingkan secara kuantitatif maka dari 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) TPS di tujuh kecamatan maka yang dianggap bermasalah oleh Pemohon jika hal ini terbukti kebenarannya sebagaimana tercantum dalam permohonannya hanyalah 13 TPS pada satu kecamatan saja;

#### **Sistematis**

Pelanggaran dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi yang baik. Pemohon tidak dapat menguraikan bentuk-bentuk kegiatan sistematis seperti apa yang telah dilakukan oleh Termohon. Pemohon juga tidak memberikan rincian kegiatan/aktivitas yang dianggap dilakukan secara sistematis mulai dari tingkat yang paling tinggi sampai pada level yang terendah. Pemohon juga tidak mampu menguraikan pihak-pihak yang terlibat secara lebih terperinci termasuk juga rangkaian kegiatan masing-masingnya.

### **Terstruktur**

Pelanggaran telah direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara Pemilu secara berjenjang. Pemohon tidak dapat menunjukkan pada tingkatan/struktur mana keterlibatan pejabat maupun penyelenggara.

- 6. Formulir Model C ditandatangani oleh saksi yang tidak diberikan mandat oleh pasangan calon dan saksi pasangan calon yang tidak diberikan Formulir Model C oleh KPPS, serta Perbedaan Formulir Model C yang dimiliki Termohon dengan saksi pasangan calon.**

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan *"banyak saksi dari kandidat nomor 3 setelah rekapitulasi di Tempat Pemungutan Suara di 3 kecamatan 1. Kecamatan Sungai Pagu, 2. Kecamatan Sungai Pagu, 3. Kecamatan Koto Gadang Parik Diateh...tidak diberikan salinan Formulir C oleh Ketua KKPS, dan saksi tidak diberikan salinan Formulir C oleh ketua KKPS dan terdapatnya perbedaan antara Formulir Model C yang dimiliki Termohon tidak sama dengan yang dimiliki saksi pasangan calon"* adalah merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar, oleh karena itu sudah sewajarnya untuk dikesampingkan;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut dapat Termohon jelaskan sebagai berikut:

- a. TPS 1 Nagari Pasir Talang Selatan:

Tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan di TPS 1 Nagari Pasir Talang Selatan yang menyatakan bahwa Formulir Model C1 ditandatangani oleh saksi yang tidak memiliki mandat. Berdasarkan berita acara yang berisi pernyataan ketua KPPS TPS 1 Nagari Pasir Talang Selatan (Bukti T-1) bahwa yang bersangkutan menerima mandat langsung dari DPD Partai Golkar Kabupaten Solok Selatan untuk menjadi saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 serta saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3, sedangkan saksi I Gus yang didalilkan sebagai penerima mandat tidak hadir; (Bukti T-2), form B1, form B2, dan form B3 telah diisi oleh KPPS, (Bukti T-3)

b. TPS 2 Nagari Pasir Talang Selatan

- Lampiran hanya 1 (satu) rangkap, tidak mungkin lampirannya berjumlah 2 rangkap sebagaimana yang didalilkan, (Bukti T-4);
- Berdasarkan berita acara yang berisi pernyataan dari Ketua KPPS TPS 2 Pasir Talang Selatan yang menyatakan bahwa saudara Pebi ditunjuk langsung oleh Abdul Halim (Tim Pemenangan Kaisar di Kecamatan Sungai Pagu) untuk menjadi saksi di TPS tersebut tanpa melampirkan surat mandat. Saksi hanya memberikan petunjuk teknis pelaksanaan tugas saksi Tim Pemenangan Kaisar. (Bukti T-5) Berita Acara yang berisikan pernyataan Ketua KPPS *a quo* ditandatangani oleh saksi Pebi, (Bukti T-6);
- Tanda tangan Saksi Pebi yang terdapat pada Model C KWK KPU adalah sama, berdasarkan pernyataan dari Pemohon terlihat bahwa Pemohon membenarkan Pebi sebagai saksi. Hal ini kontradiktif dengan dalil pada poin 2 (Bukti T-4);

c. TPS 3 Nagari Pasir Talang

- Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Ketua KPPS TPS 3 Pasir Talang tidak menandatangani Model C KWK KPU tidaklah benar. Semua halaman berita acara telah ditandatangani oleh Ketua KPPS; (Bukti T-7);
- Berdasarkan berita acara yang berisi pernyataan bahwa diakui telah terjadi kesalahan dalam pengisian data surat suara sah oleh ketua KPPS, yang seharusnya 207 tetapi diisi 190. Atas kesalahan tersebut tidaklah mempengaruhi perolehan suara secara keseluruhan (Bukti T-8);
- Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Ketua KPPS TPS 3 Pasir Talang tidaklah benar. Semua halaman berita acara telah ditandatangani oleh Ketua KPPS; (Bukti T-7);

d. TPS 4 Pasir Talang Barat

- Berdasarkan berita acara yang berisi pernyataan dari Ketua KPPS TPS 4 Pasir Talang Barat menyatakan bahwa telah terjadi kesalahan

dalam pengisian tanda tangan. Saksi masing-masing calon tidak menandatangani pada kolom nomor urut pasangan calon yang semestinya. Semua saksi pasangan calon sesuai dengan mandat telah menandatangani berita acara (Bukti T-9);

- Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa hanya satu orang saksi yang menandatangani Model C KWK KPU di KPPS TPS 3 Pasir Talang Barat tidaklah benar karena semua saksi telah menandatangani. (bukti.T.10) Hal ini juga membuktikan bahwa ketua KPPS telah mengisi kolom suara sah dan suara tidak sah.

e. TPS 6 Nagari Pasir Talang

Berdasarkan berita acara yang berisi pernyataan dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 *in casu* Pemohon menyatakan bahwa saksi memang benar sebagai orang yang diberikan mandat oleh pemohon, (Bukti T-11). Ketua KPPS salah tempat menandatangani (Bukti T-12);

f. TPS 7 Pasir Talang

Berdasarkan berita acara yang berisi pernyataan dari Ketua KPPS TPS 7 Nagari Pasir Talang yang menyatakan bahwa saudara Robi memang benar sebagai penerima mandat, (Bukti T-13). Hal ini dibuktikan dengan surat mandat yang diserahkan pada tanggal 29 Juni 2010 pukul 21.00 WIB (Bukti T-14). Dalil Pemohon tidaklah benar Formulir Model C-KWK KPU TPS 7 Nagari Pasir Talang telah diisi oleh KPPS, (Bukti T-15);

g. TPS 11 Nagari Pasir Talang:

Dalil Pemohon tidaklah benar, Formulir Model C1-KWK KPU TPS 11 Nagari Pasir Talang telah diisi oleh KPPS; (Bukti T-16)

h. TPS 1 Nagari Koto Baru

Dalil Pemohon pada poin 1, poin 2 dan poin 3 tidaklah benar, Formulir Model C1-KWK KPU TPS 1 Nagari Koto Baru telah diisi oleh KPPS; (Bukti T-17). Hal ini diperkuat dengan berita acara yang berisi pernyataan Ketua KPPS. (Bukti T-18);

i. TPS 2 Nagari Koto Baru:

Dalil Pemohon pada poin 1 dan poin 2 tidaklah benar dan mengada-ada, Formulir Model C1-KWK KPU TPS 2 Nagari Koto Baru telah diisi oleh KPPS; (Bukti T-19) Namun demikian bahwa terdapat lembaran yang belum ditandatangani dikarenakan banyaknya formulir yang harus ditandatangani dan saksi pasangan calon mendesak untuk mendapatkan hasil rekapitulasi. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Ketua KPPS (Bukti T-20);

j. TPS 3 Nagari Koto Baru

Berdasarkan berita acara pernyataan yang dibuat oleh Ketua KPPS TPS 3 Nagari Koto Baru menyatakan bahwa kepada saksi hanya diberikan fotokopi dikarenakan form asli (Bukti T-21) yang disediakan oleh KPUD tidak mencukupi oleh karenanya kepada saksi diberikan dalam bentuk fotokopi yang isinya sesuai dengan aslinya. Bahwa terdapat lembaran yang belum ditandatangani dikarenakan banyaknya formulir yang harus ditandatangani dan saksi pasangan calon mendesak untuk mendapatkan hasil rekapitulasi, (Bukti T-22);

k. TPS 11 Nagari Koto Baru

- Dalil Pemohon tidaklah benar dan mengada-ada, berdasarkan berita acara yang berisi pernyataan dari Ketua KPPS TPS 11 Nagari Koto Baru yang menyatakan bahwa saudara Wahyu memang benar sebagai penerima mandat (Bukti T-23). Hal ini dibuktikan dengan surat mandat yang diserahkan pada tanggal 28 Juni 2010 (Bukti T-24 dan Bukti T-25);
- Bahwa telah terjadi kekhilafan dalam mengisi kolom surat suara yang terpakai dan kolom jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih. Namun demikian tidak mempengaruhi hasil perolehan suara. Atas kekhilafan tersebut telah diperbaiki dengan menuliskan angka yang sebenarnya yang diketahui oleh semua orang saksi (Bukti T-26);
- Bahwa dalil yang menyatakan Lampiran Model C1-KWK KPU pada Calon Nomor 6 tidak diisi oleh KPPS merupakan bentuk



ketidaktahuan Pemohon terhadap proses dan tata cara penghitungan hasil perolehan suara Pemilu. Bahwa KPPS tidak mengisi angka perolehan suara pada Pasangan Calon Nomor Urut 6 dikarenakan Pasangan Calon Nomor Urut 6 tidak memperoleh suara pada TPS *a quo*. (Bukti T-26);

I. TPS 1 Nagari Pasir Talang

- Dalil Pemohon tidaklah benar dan mengada-ada, Formulir Model C-KWK KPU dan C1-KWK KPU telah ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPPS beserta saksi-saksi; (Bukti T-27);

Bahwa setelah Termohon mempelajari dengan seksama dalil-dalil perubahan permohonan yang diajukan oleh Pemohon maka Termohon berkesimpulan bahwa terhadap semua permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon pada intinya merupakan pengulangan dari persoalan-persoalan yang dipermasalahkan sebelumnya. Untuk itu Termohon mengidentifikasi beberapa persoalan pokok yang dipermasalahkan oleh Pemohon antara lain:

- a. adanya Formulir Model C KWK KPU dan C1 KWK KPU yang tidak ditandatangani adalah tidak benar dan mengada-ada. Semua form telah ditandatangani oleh ketua dan anggota KPPS. Adapun TPS yang dimaksud terletak di 3 (tiga) kecamatan meliputi:
  - Kecamatan Pauh Duo dengan TPS sebagai berikut: TPS 10 Nagari Alam Pauh Duo; TPS 1 Nagari Luak Kapau; TPS 5 Nagari Kapau Alam Pauh Duo; TPS 11 Nagari Alam Pauh Duo; TPS 12 Nagari Alam Pauh Duo; TPS 13 Nagari Alam Pauh Duo; TPS 7 Nagari Kapau Alam Pauh Duo; TPS 5 Nagari Luak Kapau Alam Pauh Duo;
  - Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh dengan TPS sebagai berikut : TPS 4 Nagari Pakan Rabaa; TPS 5 Nagari Pakan Rabaa; TPS 12 Nagari Pakan Rabaa; TPS 10 Nagari Pakan Rabaa Utara; TPS 14 Nagari Pakan Rabaa Utara; TPS II Nagari Pakan Rabaa Timur; TPS 7 Nagari Pakan Rabaa Timur; TPS 14 Nagari Pakan Rabaa Tengah;
  - Kecamatan Sungai Pagu dengan TPS sebagai berikut : TPS 1 Nagari Bomas; TPS 2 Nagari Sako Selatan Pasir Talang;

- b. Formulir Model C KWK KPU dan Formulir Model C1-KWK KPU yang diberikan kepada saksi hanya dalam bentuk fotokopi yang isinya sesuai dengan aslinya dikarenakan formulir asli yang disediakan oleh KPUD tidak mencukupi, hal ini terdapat pada:
- Kecamatan Pauh Duo dengan TPS sebagai berikut: TPS 5 Nagari Alam Pauh Duo; TPS 17 Nagari Alam pauh Duo; TPS 2 Nagari Luak Kapau Alam Pauh Duo; TPS 3 Nagari Luak Kapau Alam Pauh Duo; TPS 5 Nagari Pauh Duo Nan Batigo;
  - Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh dengan TPS sebagai berikut: TPS 5 Nagari Pakan Rabaa; TPS 6 Nagari Pakan Rabaa; TPS 8 Nagari Pakan Rabaa;
  - Kecamatan Sungai Pagu dengan TPS sebagai berikut: TPS 3 Nagari Sako Selatan Pasir Talang; TPS 2 Nagari Sako Pasir Talang; TPS 3 Nagari Sako Pasir Talang; TPS 5 Nagari Sako Pasir Talang; TPS 2 Nagari Batang Laweh; TPS 3 Nagari Lundang (TPS ini merupakan TPS 3 Nagari Pasia Talang Barat);
- c. Bahwa saksi yang menandatangani berbeda dengan yang diberikan mandat tidaklah benar hal ini dikarenakan saksi yang ditunjuk oleh pemohon tidak hadir, kemudian tim pemenangan Kaisar menunjuk orang lain untuk menjadi saksi pada TPS berikut:
- Kecamatan Pauh Duo dengan TPS sebagai berikut: TPS 6 Nagari Alam Pauh Duo; TPS 8 Nagari Alam Pauh Duo; TPS 16 Nagari Alam Pauh Duo; TPS 1 Nagari Pauh Duo Nan Batigo; TPS 5 Nagari Pauh Duo Nan Batigo; TPS 8 Nagari Kapau Alam Pauh Duo; Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh dengan TPS sebagai berikut: TPS 2 Nagari Pakan Rabaa; TPS 3 Nagari Pakan Rabaa; TPS 5 Nagari Pakan Rabaa; TPS 6 Nagari Pakan Rabaa; TPS 7 Nagari Pakan Rabaa; TPS 8 Nagari Pakan Rabaa; TPS 10 Nagari Pakan Rabaa; TPS 11 Nagari Pakan Rabaa; TPS 12 Nagari Pakan Rabaa; TPS 8 Nagari Pakan Rabaa Utara; TPS 13 Nagari Pakan Rabaa Utara; TPS 14 Nagari Pakan Rabaa Utara; TPS 3 Nagari Pakan Rabaa Timur; TPS 7 Nagari Pakan Rabaa Timur; TPS 1 Nagari Pakan Rabaa Tengah; TPS 4

Nagari Pakan Rabaa Tengah; TPS 10 Nagari Pakan Rabaa Tengah; TPS 11 Nagari Pakan Rabaa Tengah; TPS 12 Nagari Pakan Rabaa Tengah; TPS 14 Nagari Pakan Rabaa Tengah; TPS 15 Nagari Pakan Rabaa Tengah; Kecamatan Sungai Pagu dengan TPS sebagai berikut : TPS 2 Nagari Bomas; TPS 1 Nagari Sako Selatan Pasir Talang; TPS 2 Nagari Sako Selatan Pasir Talang; TPS 4 Nagari Sako Selatan Pasir Talang; TPS 5 Nagari Sako Selatan Pasir Talang; TPS 2 Nagari Sako Utara Pasir Talang; TPS 3 Nagari Sako Utara Pasir Talang; TPS 4 Nagari Sako Utara Pasir Talang; TPS 2 Nagari Sako Pasir Talang; TPS 3 Nagari Pasir Talang Barat;

- d. Ketidaksamaan tanda tangan/keraguan atas kebenaran tanda tangan:  
Bahwa hal tersebut merupakan dalil Pemohon yang bersifat asumsi, dan ilusi Pemohon yang tidak berdasarkan fakta-fakta dan dasar yuridis formil, oleh karena dalil Pemohon sangat menyesatkan dan membingungkan karena tidak menyebutkan tanda tangan siapa yang sama dan yang diragukan oleh Pemohon;  
Kecamatan Pauh Duo dengan TPS sebagai berikut: TPS 5 Nagari Pauh Duo Nan Batigo; TPS 4 Nagari Luak Kapau; TPS 5 Nagari Luak Kapau Alam Pauh Duo; TPS 8 Nagari Luak Kapau Alam Pauh Duo; TPS 9 Nagari Luak Kapau Alam Pauh Duo; TPS 10 Nagari Luak Kapau Alam Pauh Duo;
- e. Tidak memberikan Formulir Model C-KWK KPU dan Formulir Model C1-KWK KPU:  
Bahwa dalil Pemohon ini justru merupakan dalil yang lucu dan menggelikan, jika dalil ini benar seharusnya Pemohon mempertanyakan kepada saksi pemohon yang ditunjuk di TPS *a quo*, mengapa yang bersangkutan tidak mendapatkan Formulir Model C-KWK,KPU dan Formulir Model C1-KWK.KPU Bukan malah memepertanyakan hal ini ke hadapan Mahkamah dan menyalahkan Termohon selaku penyelenggara, karena hal ini *notabene* adalah kesalahan saksi pasangan calon *in casu* Pemohon. Karena tidak sabar menunggu KPPS menghitung jumlah suara,

kebanyakan saksi meninggalkan TPS dan KPPS tanpa membawa Formulir Model C-KWK.KPU *a quo*;

- Kecamatan Pauh Duo dengan TPS sebagai berikut: TPS 9 Nagari Pauh Duo Nan Batigo; TPS 4 Nagari Kapau Alam Pauh Duo; TPS 5 Nagari Kapau Alam Pauh Duo; TPS 8 Nagari Kapau Alam Puh Duo;
  - Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh dengan TPS sebagai berikut: TPS 2 Pakan Rabaa; TPS 4 Nagari Pakan Rabaa; TPS 14 Nagari Pakan Rabaa Utara; TPS 6 Nagari Pakan Rabaa Timur;
  - Kecamatan Sungai Pagu dengan TPS sebagai berikut: TPS 3 sampai dengan TPS 8 Nagari Bomas; TPS 3 Nagari Pasir Talang Barat;
- f. Kesalahan dalam penghitungan surat suara sah dan tidak sah:  
Bahwa tidak benar dan sangat menyesatkan dalil Pemohon *a quo*, semua penghitungan dan pengisian jumlah suara yang dilakukan oleh KPPS sudah memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku, jika ada kesalahan itupun hanya kesalahan tempat pengisian dan penghitungan yang jelas-jelas tidak berpengaruh kepada perolehan dan penghitungan perolehan suara pasangan calon.
- Kecamatan Pauh Duo dengan TPS sebagai berikut: TPS 3 Nagari Alam Pauh Duo; TPS 1 Nagari Kapau Alam Puh Duo; TPS 7 Nagari Luak Kapau Alam Pauh Duo; TPS 8 Nagari Luak Kapau Alam Pauh Duo;
  - Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh dengan TPS sebagai berikut: TPS 10 Nagari Pakan Rabaa; TPS 1 Nagari Pakan Rabaa Utara; TPS 2 Nagari Pakan Rabaa Utara; TPS 13 Nagari Pakan Rabaa Utara; TPS II Nagari Pakan Rabaa Timur (tidak teridentifikasi); TPS 5 Nagari Pakan Rabaa Timur; TPS 8 Nagari Pakan Rabaa Tengah;
- g. Jumlah suara sah dan tidak sah tidak diisi  
Bahwa tidak benar dan sangat menyesatkan dalil Pemohon *a quo*, semua penghitungan dan pengisian jumlah suara yang dilakukan oleh KPPS sudah memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku, jika ada kesalahan itu pun hanya kesalahan tempat pengisian dan penghitungan yang jelas-jelas tidak berpengaruh kepada perolehan dan penghitungan perolehan suara pasangan calon.

- Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh dengan TPS sebagai berikut: TPS 6 Nagari Pakan Rabaa Tengah;
- Kecamatan Sungai Pagu dengan TPS sebagai berikut: TPS 2 Nagari Bomas;

h. Saksi diminta tidak menandatangani

Bahwa jika dalil Pemohon *a quo* benar adanya, maka hal ini terjadi kemungkinan karena saksi yang bersangkutan tidak dibekali mandat, sehingga Ketua KPPS melarang untuk bertanda tangan, bahwa tandatangan saksi bukanlah merupakan kewajiban bagi KPPS untuk menandatangani Formulir Model C sesuai dengan ketentuan Pasal 96 ayat (9) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi, *"Segera setelah selesai penghitungan suara di TPS, KPPS membuat berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi pasangan calon"*.

- Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh dengan TPS sebagai berikut: TPS II Nagari Pakan Rabaa Timur;

i. Jumlah DPT yang diragukan:

Bahwa tidak benar dan sangat menyesatkan dalil Pemohon *a quo*, meragukan DPT oleh karena dalil tersebut tidak jelas dan tidak berdasarkan fakta hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis formil;

Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh dengan TPS sebagai berikut: TPS 3 Nagari Pakan Rabaa Timur;

Bahwa atas dasar dalil Termohon di atas berikut kami lampirkan alat bukti surat sebagai berikut: (Bukti T-30 sampai dengan Bukti T).

Bahwa semua dalil-dalil Pemohon sampaikan semuanya hanyalah merupakan asumsi belaka, karena tidak didasarkan pada fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis formil.

Berdasarkan dalil-dalil yuridis sebagaimana Termohon uraikan di atas, maka bersama ini Termohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat memberikan putusan dalam perkara *a quo* dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Termohon seluruhnya;
2. Menolak dan atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaark*);

Bilamana Majelis Hakim Mahkamah yang bijaksana berpendapat lain, mohon putusan yang benar dan seadil-adilnya (*ex aequo et Bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Termohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti Bukti T-100, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : fotokopi Berita Acara Pernyataan Ketua KPPS TPS 1 Pasir Talang Selatan;
2. Bukti T-2 : fotokopi Surat Mandat DPD Partai Golkar Solok Selatan Atas Nama Doni;
3. Bukti T-3 : fotokopi Formulir Model C-KWK KPU dan Formulir Model C1-KWK.KPU TPS 1 Nagari Pasir Talang Selatan;
4. Bukti T-4 : fotokopi Formulir Model C-KWK KPU dan Formulir Model C1-KWK.KPU TPS 2 Nagari Pasir Talang Selatan;
5. Bukti T-5 : fotokopi Petunjuk Teknis Pelaksana Tugas Saksi TPS dari Tim Khairunnas;
6. Bukti T-6 : fotokopi Berita Acara Pernyataan Ketua KPPS TPS 2 Nagari Pasir Talang Selatan;
7. Bukti T-7 : fotokopi Formulir Model C-KWK KPU dan Formulir Model C1-KWK.KPU TPS 3 Nagari Pasir Talang;
8. Bukti T-8 : fotokopi Berita Acara Pernyataan Ketua KPPS TPS 3 Nagari Pasir Talang;

9. Bukti T-9 : fotokopi Berita Acara Pernyataan Ketua KPPS TPS 4 Nagari Pasir Talang Barat;
10. Bukti T-10 : fotokopi Formulir Model C-KWK KPU dan Formulir Model C1-KWK.KPU TPS 4 Nagari Pasir Talang Barat;
11. Bukti T-11 : fotokopi Berita Acara Pernyataan Ketua KPPS TPS 6 Nagari Pasir Talang;
12. Bukti T-12 : fotokopi Formulir Model C-KWK KPU dan Formulir Model C1-KWK.KPU TPS 6 Nagari Pasir Talang;
13. Bukti T-13 : fotokopi Berita Acara Pernyataan Ketua KPPS TPS 7 Nagari Pasir Talang;
14. Bukti T-14 : fotokopi Surat Mandat Atas Nama Robj;
15. Bukti T-15 : fotokopi Formulir Model C-KWK KPU dan Formulir Model C1-KWK.KPU TPS 7 Nagari Pasir Talang;
16. Bukti T-16 : fotokopi Formulir Model C-KWK KPU dan Formulir Model C1-KWK.KPU TPS 11 Nagari Pasir Talang;
17. Bukti T-17 : fotokopi Formulir Model C-KWK KPU dan Formulir Model C1-KWK.KPU TPS 1 Nagari Koto Baru;
18. Bukti T-18 : fotokopi Berita Acara Pernyataan Ketua KPPS TPS 1 Nagari Koto Baru;
19. Bukti T-19 : fotokopi Formulir Model C-KWK KPU dan Formulir Model C1-KWK.KPU TPS,2 Nagari Kotq Baru;
20. Bukti T-20 : fotokopi Berita Acara Pernyataan Ketua KPPS TPS 2 Nagari Koto Baru;
21. Bukti T-21 : fotokopi Berita Acara Pernyataan Ketua KPPS TPS 3 Nagari Kato Baru;
22. Bukti T-22 : fotokopi Formulir Model C-KWK KPU dan Formulir Model C1-KWK.KPU TPS 3 Nagari Koto Baru;

23. Bukti T-23 : fotokopi Berita Acara Pernyataan Ketua KPPS TPS 11 Nagari Koto Baru;
24. Bukti T-24 : fotokopi Surat Mandat Atas nama Wahyu;
25. Bukti T-25 : fotokopi Surat Mandat Atas Nama Wahyu;
26. Bukti T-26 : fotokopi Formulir Model C-KWK KPU dan Formulir Model C1-KWK.KPU TPS 11 Nagari Koto Baru;
27. Bukti T-27 : fotokopi Formulir Model C-KWK KPU dan Formulir Model C1-KWK.KPU TPS 1 Nagari PasirTalang;
28. Bukti T-28 : fotokopi Formulir Model C-KWK KPU dan Formulir Model C1-KWK.KPU TPS 2 Nagari PasirTalang;
29. Bukti T-29 : fotokopi Formulir Model C-KWK KPU dan Formulir Model C1-KWK.KPU TPS 3 Nagari Alam Pauh Duo;
30. Bukti T-30 : fotokopi Formulir Model C-KWK KPU dan Formulir Model C1-KWK.KPU TPS 5 Nagari Alam Pauh Duo;
31. Bukti T-31 : fotokopi Formulir Model C-KWK KPU dan Formulir Model C1-KWK.KPU TPS 6 Nagari Alam Pauh Duo;
32. Bukti T-32 : fotokopi Formulir Model C-KWK KPU dan Formulir Model C1-KWK.KPU TPS 8 Nagari Alam Pauh Duo;
33. Bukti T-33 : fotokopi Formulir Model C-KWK KPU dan Formulir Model C1-KWK.KPU TPS 10 Nagari Alam Pauh Duo;
34. Bukti T-34 : fotokopi Formulir Model C-KWK KPU dan Formulir Model C1-KWK.KPU TPS 11 Nagari Alam Pauh Duo;
35. Bukti T-35 : fotokopi Formulir Model C-KWK KPU dan Formulir Model C1-KWK.KPU TPS 12 Nagari Alam Pauh Duo;
36. Bukti T-36 : fotokopi Formulir Model C-KWK KPU dan Formulir Model C1-KWK.KPU TPS 15 Nagari Alam Pauh Duo;
37. Bukti T-37 : fotokopi Formulir Model C-KWK KPU dan Formulir Model C1-KWK.KPU TPS 16 Nagari Alam Pauh Duo;



38. Bukti T-38 : fotokopi Formulir Model C-KWK KPU dan Formulir Model C1-KWK.KPU TPS 17 Nagari Alam Pauh Duo;
39. Bukti T-39 : fotokopi Formulir Model C-KWK KPU dan Formulir Model C1-KWK.KPU TPS 1 Nagari Luak Kapau Alam Pauh Duo;
40. Bukti T-40 : fotokopi Formulir Model C-KWK KPU dan Formulir Model C1-KWK.KPU TPS 2 Nagari Luak Kapau Alam Pauh Duo;
41. Bukti T-41 : fotokopi Formulir Model C-KWK KPU dan Formulir Model C1-KWK.KPU TPS 3 Nagari Luak Kapau Alam Pauh Duo;
42. Bukti T-42 : fotokopi Formulir Model C-KWK KPU dan Formulir Model C1-KWK.KPU TPS 1 Nagari Pauh Duo Nan Batigo;
43. Bukti T-43 : fotokopi Formulir Model C-KWK KPU dan Formulir Model C1-KWK.KPU TPS 5 Nagari Pauh Duo Nan Batigo;
44. Bukti T-44 : fotokopi Formulir Model C-KWK KPU dan Formulir Model C1-KWK.KPU TPS 9 Nagari Pauh Duo Nan Batigo;
45. Bukti T-45 : fotokopi Formulir Model C-KWK KPU dan Formulir Model C1-KWK.KPU TPS 1 Nagari Kapau Alam Pauh Duo;
46. Bukti T-46 : fotokopi Formulir Model C-KWK KPU dan Formulir Model C1-KWK.KPU TPS 4 Nagari Kapau Alam Pauh Duo;
47. Bukti T-47 : fotokopi Formulir Model C-KWK KPU dan Formulir Model C1-KWK.KPU TPS 5 Nagari Kapau Alam Pauh Duo;
48. Bukti T-48 : fotokopi Formulir Model C-KWK KPU dan Formulir Model C1-KWK.KPU TPS 7 Nagari Kapau Alam Pauh Duo;
49. Bukti T-49 : fotokopi Formulir Model C-KWK KPU dan Formulir Model C1-KWK.KPU TPS 8 Nagari Kapau Alam Pauh Duo;
50. Bukti T-50 : fotokopi Formulir Model C-KWK KPU dan Formulir Model C1-KWK.KPU TPS 2 Nagari Pakan Rabaa;
51. Bukti T-51 : fotokopi Formulir Model C-KWK KPU dan Formulir Model C1-KWK.KPU TPS 3 Nagari Pakan Rabaa;

52. Bukti T-52 : fotokopi Formulir Model C-KWK KPU dan Formulir Model C1-KWK.KPU TPS 4 Nagari Pakan Rabaa;
53. Bukti T-53 : fotokopi Formulir Model C-KWK KPU dan Formulir Model C1-KWK.KPU TPS 5 Nagari Pakan Rabaa;
54. Bukti T-54 : fotokopi Formulir Model C-KWK KPU dan Formulir Model C1-KWK.KPU TPS 6 Nagari Pakan Rabaa;
55. Bukti T-55 : fotokopi Formulir Model C-KWK KPU dan Formulir Model C1-KWK.KPU TPS 7 Nagari Pakan Rabaa;
56. Bukti T-56 : fotokopi Formulir Model C-KWK KPU dan Formulir Model C1-KWK.KPU TPS 8 Nagari Pakan Rabaa;
57. Bukti T-57 : fotokopi Formulir Model C-KWK KPU dan Formulir Model C1-KWK.KPU TPS 10 Nagari Pakan Rabaa;
58. Bukti T-58 : fotokopi Formulir Model C-KWK KPU dan Formulir Model C1-KWK.KPU TPS 11 Nagari Pakan Rabaa;
59. Bukti T-59 : fotokopi Formulir Model C-KWK KPU dan Formulir Model C1-KWK.KPU TPS 12 Nagari Pakan Rabaa;
60. Bukti T-60 : fotokopi Formulir Model C-KWK KPU dan Formulir Model C1-KWK.KPU TPS 1 Nagari Pakan Rabaa Utara;
61. Bukti T-61 : fotokopi Formulir Model C-KWK KPU dan Formulir Model C1-KWK.KPU TPS 2 Nagari Pakan Rabaa Utara;
62. Bukti T-62 : fotokopi Formulir Model C-KWK KPU dan Formulir Model C1-KWK.KPU TPS 8 Nagari Pakan Rabaa Utara;
63. Bukti T-63 : fotokopi Formulir Model C-KWK KPU dan Formulir Model C1-KWK.KPU TPS 13 Nagari Pakan Rabaa Utara;
64. Bukti T-64 : fotokopi Formulir Model C-KWK KPU dan Formulir Model C1-KWK.KPU TPS 14 Nagari Pakan Rabaa Utara;
65. Bukti T-65 : fotokopi Formulir Model C-KWK KPU dan Formulir Model C1-KWK.KPU TPS 2 Nagari Pakan Rabaa Timur;

66. Bukti T-66 : fotokopi Formulir Model C-KWK KPU dan Formulir Model C1-KWK.KPU TPS 3 Nagari Pakan Rabaa Timur;
67. Bukti T-67 : fotokopi Formulir Model C-KWK KPU dan Formulir Model C1-KWK.KPU TPS 5 Nagari Pakan Rabaa Timur;
68. Bukti T-68 : fotokopi Formulir Model C-KWK KPU dan Formulir Model C1-KWK.KPU TPS 6 Nagari Pakan Rabaa Timur;
69. Bukti T-69 : fotokopi Formulir Model C-KWK KPU dan Formulir Model C1-KWK.KPU TPS 7 Nagari Pakan Rabaa Timur;
70. Bukti T-70 : fotokopi Formulir Model C-KWK KPU dan Formulir Model C1-KWK.KPU TPS 9 Nagari Pakan Rabaa Timur;
71. Bukti T-71 : fotokopi Formulir Model C-KWK KPU dan Formulir Model C1-KWK.KPU TPS 1 Nagari Pakan Rabaa Tengah;
72. Bukti T-72 : fotokopi Formulir Model C-KWK KPU dan Formulir Model C1-KWK.KPU TPS 4 Nagari Pakan Rabaa Tengah;
73. Bukti T-73 : fotokopi Formulir Model C-KWK KPU dan Formulir Model C1-KWK.KPU TPS 6 Nagari Pakan Rabaa Tengah;
74. Bukti T-74 : fotokopi Formulir Model C-KWK KPU dan Formulir Model C1-KWK.KPU TPS 8 Nagari Pakan Rabaa Tengah;
75. Bukti T-75 : fotokopi Formulir Model C-KWK KPU dan Formulir Model C1-KWK.KPU TPS 10 Nagari Pakan Rabaa Tengah;
76. Bukti T-76 : fotokopi Formulir Model C-KWK KPU dan Formulir Model C1-KWK.KPU TPS 11 Nagari Pakan Rabaa Tengah;
77. Bukti T-77 : fotokopi Formulir Model C-KWK KPU dan Formulir Model C1-KWK.KPU TPS 12 Nagari Pakan Rabaa Tengah;
78. Bukti T-78 : fotokopi Formulir Model C-KWK KPU dan Formulir Model C1-KWK.KPU TPS 14 Nagari Pakan Rabaa Tengah;
79. Bukti T-79 : fotokopi Formulir Model C-KWK KPU dan Formulir Model C1-KWK.KPU TPS 15 Nagari Pakan Rabaa Tengah;

80. Bukti T-80 : fotokopi Formulir Model C-KWK KPU dan Formulir Model C1-KWK.KPU TPS 1 Nagari Bomas;
81. Bukti T-81 : fotokopi Formulir Model C-KWK KPU dan Formulir Model C1-KWK.KPU TPS 2 Nagari Bomas;
82. Bukti T-82 : fotokopi Formulir Model C-KWK KPU dan Formulir Model C1-KWK.KPU TPS 3 sampai dengan TPS 8 Nagari Bomas;
83. Bukti T-83 : fotokopi Formulir Model C-KWK KPU dan Formulir Model C1-KWK.KPU TPS 1 Nagari Sako Selatan Pasir Talang;
84. Bukti T-84 : fotokopi Formulir Model C-KWK KPU dan Formulir Model C1-KWK.KPU TPS 2 Nagari Sako Selatan Pasir Talang;
85. Bukti T-85 : fotokopi Formulir Model C-KWK KPU dan Formulir Model C1-KWK.KPU TPS 3 Nagari Sako Selatan Pasir Talang;
86. Bukti T-86 : fotokopi Formulir Model C-KWK KPU dan Formulir Model C1-KWK.KPU TPS 4 Nagari Sako Selatan Pasir Talang;
87. Bukti T-87 : fotokopi Formulir Model C-KWK KPU dan Formulir Model C1-KWK.KPU TPS 5 Nagari Sako Selatan Pasir Talang;
88. Bukti T-88 : fotokopi Formulir Model C-KWK KPU dan Formulir Model C1-KWK.KPU TPS 2 Nagari Sako Utara Pasir Talang;
89. Bukti T-89 : fotokopi Formulir Model C-KWK KPU dan Formulir Model C1-KWK.KPU TPS 3 Nagari Sako Utara Pasir Talang;
90. Bukti T-90 : fotokopi Formulir Model C-KWK KPU dan Formulir Model C1-KWK.KPU TPS 4 Nagari Sako Utara Pasir Talang;
91. Bukti T-91 : fotokopi Formulir Model C-KWK KPU dan Formulir Model C1-KWK.KPU TPS 5 Nagari Sako Utara Pasir Talang;
92. Bukti T-92 : fotokopi Formulir Model C-KWK KPU dan Formulir Model C1-KWK.KPU TPS 2 Nagari Sako Pasir Talang;
93. Bukti T-93 : fotokopi Formulir Model C-KWK KPU dan Formulir Model C1-KWK.KPU TPS 3 Nagari Sako Pasir Talang;

94. Bukti T-94 : fotokopi Formulir Model C-KWK KPU dan Formulir Model C1-KWK.KPU TPS 5 Nagari Sako Pasir Talang;
95. Bukti T-95 : fotokopi Formulir Model C-KWK KPU dan Formulir Model C1-KWK.KPU TPS 3 Nagari Pasir Talang Barat;
96. Bukti T-96 : fotokopi Formulir Model C-KWK KPU dan Formulir Model C1-KWK.KPU TPS 4 Nagari Luak Kapau;
97. Bukti T-97 : fotokopi Formulir Model C-KWK KPU dan Formulir Model C1-KWK.KPU TPS 5 Nagari Luak Kapau Alam Pauh Duo;
98. Bukti T-98 : fotokopi Formulir Model C-KWK KPU dan Formulir Model C1-KWK.KPU TPS 7 Nagari Luak Kapau Alam Pauh Duo;
99. Bukti T-99 : fotokopi Formulir Model C-KWK KPU dan Formulir Model C1-KWK.KPU TPS 8 Nagari Luak Kapau Alam Pauh Duo;
100. Bukti T-100 : fotokopi Formulir Model C-KWK KPU dan Formulir Model C1-KWK.KPU TPS 9 Nagari Luak Kapau Alam Pauh Duo;
101. Bukti T-101 : fotokopi Formulir Model C-KWK KPU dan Formulir Model C1-KWK.KPU TPS 10 Nagari Luak Kapau Alam Pauh Duo;

Di samping itu, untuk mendukung keterangannya Termohon juga menghadirkan 16 (enam belas) saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 26 Juli 2010, sebagai berikut:

#### **1. Naspul**

- Saksi memang memberikan Formulir Model C-KWK KPU dan Formulir Model C1-KWK.KPU dalam bentuk fotokopi karena memang karena kekurangan tetapi tidak mengubah hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon;
- Saksi menerima surat mandat dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang sudah *ditip-ex* tetapi tertera tanda tangan dari ketua dan sekretaris umum Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Berita Acara ditandatangani oleh Ketua KPPS dan seluruh anggota;

## 2. Hatri M

- Formulir Model C-KWK KPU dan Formulir Model C1-KWK.KPU memang yang diberikan kepada saksi pasangan calon memang fotokopi tetapi tidak mengubah isi dari aslinya;
- KPPS menerima surat mandat atas nama Yanti sebagai saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Yanti menandatangani berita acara rekapitulasi di tingkat TPS;

## 3. Syafri Joni

- Pada waktu rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Kota Parik Gadang Diateh ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk mengadakan penghitungan suara ulang di TPS 6 Nagari Pakan Rabaa Timur tetapi permintaan tersebut tidak dipenuhi oleh PPK karena dari berita acara tingkat TPS tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 lebih-lebih dari dokumen yang telah dibandingkan uraian perolehan suara menunjukkan hasil yang sama atau tidak ada perbedaan.

## 4. Zainal Abidin

- Model C1 yang terlambat diberikan kepada saksi dikarenakan saksi sudah pulang terlebih dahulu sebelum penghitungan selesai;

## 5. Abdul Rofiq

- KPPS menerima surat mandat dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama A. Nasrul dalam keadaan sudah *ditip ex* yang ditanda tangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3;

## 6. Nopal Padri

- KPPS menerima surat mandat yang sudah *tertipe ex* atas nama Nopipenta dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang diserahkan pada waktu pembukaan pemungutan suara di TPS 11 Nagari Pakan Rabaa Tengah;

**7. Adrianto**

- KPPS menerima surat mandat pagi hari dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Yapenra (*sic*);
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 menandatangani berita acara rekapitulasi penghitungan suara tingkat TPS;

**8. Wiwin Marlina**

- KPPS menerima surat mandat dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Wahyu dalam keadaan baik (*tidak ditip ex*);
- Wahyu hadir ketika rekapitulasi tingkat TPS dan menandatangani berita acara;
- Lampiran Model C1-KWK.KPU diberikan kepada saksi.

**9. Afrianto/AP Biriang**

- Saksi sebagai anggota KPPS 2 Pasir Talang tidak pernah menyuruh pemilih untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Saksi memang mendatangi rumah-rumah warga yang sakit yang tidak dapat hadir di TPS dengan didampingi oleh saksi pasangan calon, anggota polisi dan Panwas;
- memang ketika mendatangi rumah warga sudah lewat pukul 13.00 WIB. Hal ini karena atas saran dari anggota polisi yang berjaga agar KPPS membereskan dulu urusan di TPS dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon.

**10. Apriadi**

- KPPS menerima surat mandat dalam keadaan baik (*tidak ada pencoretan dalam surat mandat*);
- Saksi-saksi pasangan calon tanda tangan dalam berita acara tetapi ada kesalahan dalam penulisan hasil perolehan suara di kolom angka-angka;

**11. Yandri Saputra**

- Memang ada perbedaan pemilih di Formulir Pemilu Gubernur dan Bupati sebanyak 26 pemilih;
- Setelah dicek di Model C2 Plano ternyata ada penulisan yang terbalik yaitu seharusnya ditulsi 41 ternyata tertulis 14 dan hal ini sudah dibetulkan sesuai mekanisme yang berlaku.

**12. Suparjo**

- Saksi mengakui memang Formulir Model C1-KWK.KPU yang diberikan hanya tiga lembar karena kekurangan tetapi yang diberikan adalah yang memuat angka-angka perolehan suara dan hal tersebut atas persetujuan saksi-saksi pasangan calon.

**13. Indiarti Maryani**

- Sebagai Ketua KPPS saksi tidak tahu siapa yang menggunakan kartu panggilan memilih untuk atas nama Ramdhan Ihsan karena pemilih dipanggil untuk menggunakan hak pilihnya berdasarkan nomor urut antrian dan diberikan kepada anggota KPPS, namun tanda terima dimaksud ada pada KPPS;
- saksi-saksi pasangan calon menandatangani berita acara rekapitulasi tingkat TPS;

**14. Indaryanto**

- KPPS TPS 8 Alam Pauh Duo menerima surat mandat saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Sapri dalam keadaan baik (tidak ada *tip-ex*);
- Saksi Sapri hadir pada saat rekapitulasi tingkat TPS, menandatangani berita acara dan berita acara model C1 diberikan kepada saksi.

**15. Sugeng**

- KPPS TPS 16 menerima surat mandat saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Masran dalam keadaan baik (tidak *ditipe ex*);



- Saksi Masran menandatangani berita cara Lampiran Model C1 dan Lampiran Model C1 dibeirkan kepada saksi.

#### **16. Abdul Muhi**

- KPPS memang memberikan Formulir Model C-KWK KPU dan Formulir Model C1-KWK.KPU kepada saksi dalam bentuk fotokopi tetapi isi dari Formulir Model C-KWK KPU dan Formulir Model C1-KWK.KPU tersebut tulisna tangan asli;
- penghitungan hasil perolehan suara dilakukan dengan menggunakan computer, dilakukan secara manual dan setelah selesai baru digandakan;

**[2.5]** Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 27 Juli 2010, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya;

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**[3.1]** Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Solok Selatan, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 39/Kpts/KPU-KAB-SS-003/434960/2010, tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2010 tertanggal 4 Juli 2010;

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

**[3.4]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yaitu Pemilukada Kabupaten Solok Selatan dengan Keputusan KPU Kabupaten Solok Selatan Nomor 39/Kpts/KPU-KAB-SS-003/434960/2010, tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2010 tertanggal 4 Juli 2010, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon**

**[3.5]** Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah

Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) menentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut:

- a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

**[3.6]** Menimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008 seperti dimaksud dalam paragraf **[3.5]** sebagai berikut:

**[3.6.1]** Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Solok Selatan Nomor 23/Kpts/KPU-SS-003/434960/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2010;

**[3.6.2]** Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 39/Kpts/KPU-KAB-SS-003/434960/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2010 tertanggal 4 Juli 2010. Keberatan dimaksud disebabkan Pemohon telah ditetapkan hanya memperoleh 18.987 suara atau 26,42% (dua puluh enam koma empat puluh dua persen), sedang Pihak Terkait memperoleh 25.111 suara atau 34.94% (tiga puluh empat koma sembilan puluh empat persen);

**[3.6.3]** Bahwa menurut Pemohon, keberatan tersebut berkenaan dengan ditemukannya berbagai kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan secara sengaja oleh Termohon yang mengakibatkan asas Pemilu dan kewajiban penyelenggaraan Pemilu berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan tidak tercapai

sehingga merugikan Pemohon dan mengakibatkan berkurangnya dan atau hilangnya jumlah dukungan suara kepada Pemohon;

**[3.6.4]** Berdasarkan hal-hal tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.7]** Menimbang bahwa Keputusan KPU Kabupaten Solok Selatan Nomor 39/Kpts/KPU-KAB-SS-003/434960/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2010 tertanggal 4 Juli 2010, sedangkan permohonan keberatan terhadap Keputusan Termohon oleh Pemohon diajukan ke Mahkamah pada tanggal pada tanggal 7 Juli 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 249/PAN.MK/2010 tanggal 7 Juli 2010 yang kemudian diregistrasi pada tanggal 16 Juli 2010 dengan Nomor 75/PHPU.D-VIII/2010;

**[3.8]** Menimbang bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*", sehingga oleh karenanya pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

**[3.9]** Menimbang bahwa berdasarkan penilaian fakta dan hukum pada paragraf **[3.7]** dan paragraf **[3.8]**, tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* sebagaimana persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008, dan permohonan Pemohon juga masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK 15/2008;

**[3.10]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan.

### **Pokok Permohonan**

**[3.11]** Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana telah secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Termohon tidak memberikan Model C-KWK KPU, Model C1KWK KPU dan Lampiran Model C1-KWK KPU kepada saksi Pemohon;
2. Termohon (KPPS) tidak membubuhkan tanda tangan pada Model C-KWK. KPU, Model C1 KWK. KPU dan Lampiran Model C1- KWK. KPU;
3. Termohon melakukan kesalahan dalam membuat jumlah pemilih, jumlah suara sah, jumlah suara tidak sah, jumlah suara untuk masing-masing pasangan calon banyak yang mengindikasikan penggelembungan suara kepada pasangan calon tertentu;
4. Termohon memberikan Model C-KWK KPU, Model C1-KWK. KPU dan Lampiran Model C1-KWK KPU kepada saksi Pemohon dalam bentuk fotokopi;
5. Termohon terlambat memberikan salinan Model C-KWK. KPU, Model C1-KWK KPU dan Lampiran Model C1-KWK. KPU kepada saksi Pemohon;
6. Termohon membiarkan saksi bukan pemegang mandat dari Pemohon menandatangani Formulir Model C-KWK KPU dan Lampiran Formulir Model C1-KWK. KPU;
7. Salah satu Ketua KPPS menjadi Tim Sukses salah satu pasangan calon lain;
8. Terjadi penggunaan hak pilih oleh pemilih yang tidak berhak;
9. Terjadi perbedaan jumlah pemilih antara pemilih pada pemilihan gubernur dan pemilih pada pemilihan bupati sebanyak 42 pemilih;

**[3.12]** Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-120 selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara dan mengajukan 22 (dua puluh dua) saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 21 Juli 2010,

Bahwa terhadap saksi-saksi yang keterangannya relevan dengan pokok permohonan, memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Jusniati**

- Saksi adalah pemegang mandat dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 tetapi tidak diperbolehkan menandatangani berita acara oleh KPPS;

**2. Endrizal**

- Saksi merupakan koordinator saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 menerima laporan dari saksi-saksi bahwa di TPS 1 sampai dengan TPS 10 Pakan Rabaa Timur tidak diperbolehkan melihat Formulir Model C1-KWK.KPU;

**3. Syahrial**

- Saksi bersama isterinya mendapat dua kartu undangan memilih untuk digunakan memilih di dua TPS tetapi tidak digunakan oleh saksi.

**4. Elvius**

- Saksi terlambat menerima salinan Formulir Model C1-KWK.KPU setelah maghrib dalam bentuk fotokopi dengan alasan tidak jelas, padahal sudah meminta kepada KPPS;

**5. Andi Suryadi DT RJ Katik**

- Formulir Model C1-KWK.KPU terlambat diterima oleh saksi Pemohon sebelum dilakukan penghitungan di tingkat kecamatan.
- Jumlah TPS di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh ada 51 TPS dan salah satu TPS yakni TPS 6 Nagari Pakan Rabaa Timur tidak termasuk yang

dihitung sehingga diajukan keberatan untuk dilakukan penghitungan ulang namun kotak suara langsung dibawa ke KPU dan tidak dihitung ulang.

#### **6. Yunizal**

- Saksi menerima 2 kartu pemilih;
- Ada saksi yang bukan pemegang surat mandat di TPS 6 Pasir Talang menandatangani berita acara Model C1-KWK.KPU

#### **7. Gus Parizal**

- Sebaian besar Formulir Model C1-KWK.KPU tidak ditandatangani oleh saksi-saksi;
- Saksi menerima dua kartu pemilih;
- Adanya saksi bukan pemegang surat mandat di TPS 6 Pasir Talang menandatangani berita acara Model C1-KWK.KPU;

#### **8. Indra**

Saksi tidak menerima salinan berita acara Model C1-KWK.KPU dari KPPS;

#### **9. Sutiono**

Saksi menerima salinan Formulir Model C1-KWK hanya tiga lembar terakhir yang seharusnya 6 lembar karena KPPS kehabisan blangko dimaksud;

#### **10. Rio**

Saksi juga menerima salinan Formulir Model C1-KWK hanya tiga lembar terakhir yang seharusnya 6 lembar karena KPPS kehabisan blanko dimaksud seperti keterangan Sutiono;

#### **11. Mustasri Tajir**

- Saksi merupakan saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 3 di tingkat PPK
- Di TPS 4 Nagari Alam Pauh Duo ada satu keluarga yang terdiri dari 4 orang dan terdaftar di DPT tetapi hanya menerima undangan memilih untuk 2 orang. Kejadian ini sudah dilaporkan ke Panwaslu
- Tidak ada perubahan perolehan suara masing-masing pasangan calon;



## **12. Usman Caniago**

Ada kejanggalan berupa ketidaksamaan antara nama-nama saksi dalam surat mandat dengan nama-nama saksi yang bertandatangan di Formulir Model C1-KWK.KPU.

## **13. Hermanto Putra, S.T.**

Di TPS 9 Nagari Pakan Rabaa Timur ada semua surat suara dicoblos dengan model yang sama yaitu di atas kepala untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1;

## **14. Yurliana**

- Saksi adalah pemegang mandat di TPS tetapi yang menandatangani berita acara adalah orang lain;
- Saksi tidak melihat perbedaan perolaha suara hanya merasa curiga.

## **15. Afrizal Chandra, S.H.**

- Adanya selisih perolehan suara Pasangan Nomor Urut 2 di TPS 2 Pasia Talang Selatan, pada Formulir Model C1-KWK yang dimiliki saksi Pasangan Kaisar sejumlah 120 suara, sedangkan pada Formulir Model C1-KWK.KPU yang dimiliki saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebesar 129 suara;
- Di TPS 4 Nagari Alam Pauh Duo terjadi penyalahgunaan hak pilih atas nama Ramadhan Ihsan oleh pemilih yang tidak dikenal;
- Kenaikan jumlah DPT, DPT untuk pemilihan gubernur berjumlah 14.842 orang, sedangkan pemilihan bupati berjumlah 14.884 orang

## **16. Rifaldo Cesar Eka Putra**

Terjadi pencoblosan melewati pukul 13.00, yaitu sekitar 30 menit. Hal ini sudah dilaporkan kepada Panwaslu;

## **17. Bahasri**

- Saksi meminta Formulir Model C1-KWK kepada KPPS tetapi tidak diberikan dengan alasan KPPS belum selesai merekapitulasi perolehan suara;
- Banyak Formulir Model C1-KWK.KPU yang dalam bentuk fotokopi dan banyak yang ditip-ex;

**18. Idrusman Roesly**

- Saksi melihat tindakan KPPS yang mencurigakan;
- Ketua KPPS mengarahkan warga agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Terjadi pencoblosan di atas pukul 13.00 dengan mendatangi rumah warga yang sakit sebanyak 12 orang tetapi setelah didatangi rumahnya ternyata hanya tiga orang yang sakit;

**19. Neneng**

Saksi menerima berita acara Model C1-KWK.KPU dalam bentuk fotokopi.

**20. Trimailis**

- Pada waktu saksi datang ke TPS, melihat tumpukan kertas suara di atas meja padahal pemilih yang datang baru sekitar 12 orang;
- Saksi melihat KPPS mengarahkan warga untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Anggota KPPS ada yang menjadi tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2, yakni saksi sering melihat ikut rapat-rapat.

**21. H. Mus Yanuar Musa, BA**

- Saksi mengetahui kartu pemilih anaknya dipergunakan oleh orang lain pada saat melihat DPT anaknya yang sudah ditandai karena sudah digunakan hak pilihnya oleh orang lain;
- Ada perubahan jumlah suara pemilih gubernur dan bupati, hal mana pemilih untuk bupati bertambah 42 suara.

**22. Fitri Silvi Endarti**

- Saksi tidak mengajukan surat pindah tetapi mendapat panggilan untuk memilih, sementara di tempat asalnya saksi juga mendapat surat panggilan untuk memilih tetapi saksi hanya menggunakan hak pilihnya satu kali;

**[3.13]** Menimbang bahwa Termohon memberikan keterangan lisan dan tertulis yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, sebagai berikut:

1. Termohon telah melaksanakan proses penghitungan suara dan membuat berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua

- dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS dan dapat ditandatangani oleh saksi pasangan calon. Dalil tentang kesalahan yang terjadi di "hampir semua TPS" tidak berdasar karena dari 77 (tujuh puluh tujuh) TPS yang ada di Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan hanya 13 (tiga belas) TPS yang dianggap bermasalah sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Tuntutan agar pemungutan ulang di tiga kecamatan sebagaimana petitem permohonan Pemohon sangat tidak berdasar karena apa yang didalilkan (kalaupun benar) hanyalah terjadi pada 91 (sembilan puluh satu) TPS dari tiga kecamatan yaitu Kecamatan Sungai Pagu, Kecamatan Pauh Duo dan Kecamatan KPGD dari 397 (tiga ratus sembilan puluh tujuh) TPS yang ada, sehingga sangat sumir apabila dikategorikan massif;
2. Bahwa perbuatan orang yang mengatasnamakan Ramadhan Ihsan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran tindak pidana Pemilu. Atas temuan Pemohon tersebut semestinya Pemohon melaporkannya kepada Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Solok Selatan. Bukan malah melaporkan dan menjadikannya objek sengketa di Mahkamah Konstitusi; Bahwa jikapun dalil Pemohon tersebut benar adanya maka dalil Pemohon tersebut sulit kiranya untuk dapat membuktikan kepada siapa suara yang bersangkutan diberikan dan jelas hal tersebut tidak mempengaruhi hasil Pemilukada secara keseluruhan;
  3. Berdasarkan daftar nama tim kampanye yang Termohon miliki jelas terbukti tidak satu pun anggota maupun Ketua KPPS yang terlibat menjadi tim kampanye. Dalil Pemohon juga tidak secara jelas dan tegas menyatakan bentuk-bentuk kegiatan dari Ketua KPPS dimaksud sehingga dapat dikategorikan sebagai tindakan yang berpihak atau menjadi tim sukses salah satu pasangan calon;
  4. Pemilih yang memiliki dua hak pilih sekaligus yaitu terhadap Pemilukada Gubernur dan Pemilukada Bupati tentu saja belum tentu menggunakan hak pilihnya untuk kedua-duanya, bisa saja terjadi di mana pemilih hanya menyalurkan hak pilihnya pada Pemilukada Gubernur dan tidak menggunakannya pada Pemilukada Bupati dan demikian pula sebaliknya, hal ini terkait dengan partisipasi dan apresiasi pemilih terhadap pasangan calon yang ikut dalam Pemilukada, baik gubernur maupun Pemilukada bupati yang dilakukan secara serentak dalam suatu waktu;

5. Adanya Formulir Model C KWK KPU dan Formulir Model C1-KWK KPU yang tidak ditandatangani adalah tidak benar dan mengada-ada. Semua formulir telah ditandatangani oleh ketua dan anggota KPPS;
6. Formulir Model C-KWK KPU dan Formulir Model C1-KWK KPU yang diberikan kepada saksi hanya dalam bentuk fotokopi yang isinya sesuai dengan aslinya dikarenakan formulir asli yang disediakan KPU tidak mencukupi;
7. Bahwa saksi yang menandatangani berbeda dengan yang diberikan mandat tidaklah benar hal ini dikarenakan saksi yang ditunjuk oleh pemohon tidak hadir, kemudian tim pemenangan Kaisar menunjuk orang lain untuk menjadi saksi pada TPS;
8. Bahwa dalil yang menyatakan Termohon tidak memberikan C KWK KPU dan C1 KWK KPU merupakan dalil yang lucu dan menggelikan, jika dalil ini benar seharusnya Pemohon mempertanyakan kepada saksi pemohon yang ditunjuk di TPS *a quo*, mengapa yang bersangkutan tidak mendapatkan formulir model C dan C1. Bukan malah memepertanyakan hal ini ke hadapan Mahkamah dan menyalahkan Termohon selaku penyelenggara, karena hal ini *notabene* adalah kesalahan saksi pasangan calon *in casu* Pemohon. Karena tidak sabar menunggu KPPS menghitung jumlah suara, kebanyakan saksi meninggalkan TPS dan KPPS tanpa membawa Formulir Model C-KWK.KPU *a quo*;
9. Penghitungan dan pengisian jumlah suara yang dilakukan KPPS sudah memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku. Apabila ada kesalahan maka kesalahan tersebut hanya berupa kesalahan tempat pengisian dan penghitungan yang tidak berpengaruh terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon.

**[3.14]** Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti, baik bukti tertulis yang terdiri dari Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-101 yang disahkan di hadapan Mahkamah pada sidang tanggal 26 Juli 2010, maupun 16 (enam belas) saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan bahwa: (i) Memang ada Formulir Model C1-KWK yang diberikan kepada saksi pasangan calon dalam

bentuk fotokopi karena Formulir Model C1-KWK KPU yang diterima KPPS kurang. Namun demikian, hal tersebut tidak mengubah isi/hasil rekapitulasi; (ii) KPPS menerima surat mandat saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3, ada yang *ditip ex* tetapi juga ada yang tidak *ditip ex*. KPPS tidak mempermasalahkan surat mandat yang *ditip-ex* karena dalam surat mandat tersebut tertera tanda tangan Tim Sukses Pasangan Calon, (iii) saksi-saksi pasangan calon yang hadir diberikan salinan Model C1 dan kalau ada saksi yang tidak menerima atau terlambat menerima salinan model C1 karena pulang lebih dulu sebelum rekapitulasi selesai; (iv) KPPS memang mendatangi rumah-rumah warga yang tidak dapat datang ke TPS karena sakit dengan didampingi saksi pasangan calon, petugas kepolisian dan Panwas lapangan, dan hal ini memang dilakukan setelah pukul 13.00 akan tetapi atas persetujuan saksi-saksi pasangan calon dan atas saran petugas kepolisian karena harus memberesi beberapa hal di TPS terlebih dahulu, (v) penggunaan kartu memilih oleh pemilih lain tidak sepengetahuan Ketua KPPS karena pemanggilan warga yang akan menggunakan hak pilihnya berdasarkan nomor antrian dan tidak berdasarkan nama dan diterima oleh Anggota KPPS. Meskipun begitu, KPPS menyimpan bukti siapa yang menggunakan kartu undangan memilih dimaksud. (vi) tidak ada Ketua KPPS yang menjadi Tim Sukses salah satu pasangan calon.

### **Pendapat Mahkamah**

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.15]** Menimbang bahwa Termohon di samping membantah pokok permohonan Pemohon, juga mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), dan tidak memenuhi syarat formal sebagaimana ditentukan oleh UU MK, UU 32/2004 maupun PMK 15/2008, karena hanya menguraikan (i) Ketua KPPS tidak menandatangani Formulir Model C1-KWK, (ii) penggunaan hak pilih oleh orang lain, (iii) salah satu Ketua KPPS menjadi Tim Sukses salah satu pasangan calon, (iv) perbedaan hasil Pemilukada Gubernur dan Pemilukada Bupati, (v) pelanggaran yang masif dan sistematis, (vi) Formulir Model C1-KWK tidak ditandatangani saksi pasangan calon,

(vii) Formulir Model C1-KWK ditandatangani oleh saksi yang tidak diberikan mandat oleh pasangan calon dan saksi pasangan calon tidak diberikan formulir Model C oleh KPPS, dan (viii) perbedaan Formulir Model C-KWK antara yang dimiliki Termohon dan yang dimiliki Pemohon.

**[3.16]** Menimbang bahwa terhadap Eksepsi Termohon *a quo*, Mahkamah berpendapat berdasarkan dalil-dalil beserta bukti-bukti yang diajukan Pemohon. Substansi Eksepsi Termohon berkaitan dengan pokok permohonan karenanya hal tersebut akan dipertimbangkan secara bersama-sama dengan pokok permohonan;

### **Pokok Permohonan**

**[3.17]** Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi Termohon, maupun kesimpulan Pemohon dan Termohon, Mahkamah menemukan atau mengkonstatir adanya fakta hukum, baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:

**[3.17.1]** Bahwa di persidangan terdapat fakta hukum dan dalil-dalil Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut telah menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:

1. Keputusan KPU Kabupaten Solok Selatan Nomor 23/Kpts/KPU-Kab-SS-003/434960/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2010 tertanggal 27 April 2010, (*vide* Pokok Permohonan angka 1);
2. Keputusan KPU Kabupaten Solok Selatan Nomor 25/Kpts/KPU-Kab-SS-003/434960/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2010 tertanggal 27 April 2010 (*vide* Pokok permohonan Pemohon angka 2);

**[3.17.2]** Bahwa di samping fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, dalam persidangan juga terdapat fakta hukum atau hal-hal yang menjadi perselisihan hukum para pihak, yaitu tentang:

1. Termohon tidak memberikan Formulir Model C-KWK, dan Formulir Model C1-KWK kepada saksi Pemohon;
2. Termohon (KPPS) tidak membubuhkan tanda tangan pada Model C-KWK. Model C1 KWK dan Lampiran Formulir Model C1- KWK;
3. Termohon melakukan kesalahan dalam menetapkan jumlah pemilih, jumlah suara sah, jumlah suara tidak sah, jumlah suara untuk masing-masing pasangan calon, indikasi penggelembungan suara kepada pasangan calon tertentu;
4. Termohon memberikan Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK kepada saksi Pemohon dalam bentuk fotokopi;
5. Termohon terlambat memberikan salinan Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK kepada saksi Pemohon;
6. Termohon membiarkan saksi bukan pemegang mandat dari Pemohon menandatangani Model C-KWK dan Lampiran Model C1- KWK;
7. Salah satu Ketua KPPS menjadi Tim Sukses salah satu pasangan calon lain;
8. Terjadi penggunaan hak pilih oleh pemilih yang tidak berhak;
9. Terjadi perbedaan jumlah pemilih antara pemilih pada pemilihan Gubernur dan pemilih pada pemilihan Bupati sebanyak 42 pemilih;

**[3.18]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Mahkamah akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

**[3.18.1]** Pemohon mendalilkan bahwa Termohon tidak memberikan salinan model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK kepada saksi Pemohon yang terjadi di TPS 9 Nagari Pauh Duo Nan Batigo, TPS 4 Nagari Kapau Alam Pauh Duo, **Kecamatan Pauh Duo**, TPS 2 dan TPS 4 Nagari Pakan Rabaa, TPS 14 Nagari Pakan Rabaa Utara, dan TPS 6 Nagari Pakan Rabaa Timur, **Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh**, TPS 3 sampai dengan TPS 8 Nagari Bomas dan TPS 3 Nagari Pasir Talang Barat **Kecamatan Sungai Pagu**.

Bahwa untuk mendukung dalilnya Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-37, Bukti P-39, Bukti P-43 sampai dengan Bukti P-45, Bukti P-58, Bukti P-103 berupa surat pernyataan yang dibuat oleh Indra yang juga memberikan keterangan di hadapan sidang Mahkamah yang menyatakan bahwa

Lampiran Model C1-KWK tidak diberikan kepada saksi karena KPPS tidak memperlihatkan Formulir C1-KWK dan tidak meminta saksi menandatangani formulir dimaksud;

Sebaliknya Termohon membantah dengan menyatakan kalau saksi Pemohon tidak mendapat Formulir Model C-KWK, bukanlah kesalahan Termohon karena kebanyakan saksi pasangan calon meninggalkan TPS sebelum KPPS selesai menghitung perolehan suara. Untuk mendukung bantahannya Termohon mengajukan saksi bernama Suparjo dan Zainal Abidin yang menyatakan bahwa KPPS memberikan Formulir Model C1-KWK kepada saksi pasangan calon;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti yang diajukan Pemohon, bantahan dan bukti-bukti yang diajukan Termohon, menurut Mahkamah, Pemohon tidak mampu menguraikan secara jelas akibat dari tidak diberikannya salinan Formulir Model C1-KWK kepada Pemohon. Seandainya pun KPPS tidak memberikan salinan Formulir Model C1-KWK, saksi Pemohon dapat memintanya kepada KPPS yang bersangkutan dan mempersoalkannya jika ternyata hasil rekapitulasi dalam Lampiran Model C1-KWK berbeda dengan data yang dimiliki saksi Pemohon. Pemohon sama sekali tidak mempersoalkan hasil perolehan suara Pemohon di TPS-TPS yang didalilkan tidak menerima salinan Formulir Model C1-KWK *a quo*. Saksi-saksi pasangan calon yang telah meninggalkan TPS sebelum selesainya rekapitulasi penghitungan suara tidak relevan mempersoalkan Formulir Model C1-KWK yang tidak diterimanya. Hal demikian juga tidak dapat dibebankan kepada Termohon sebagai sebuah pelanggaran yang merugikan Pemohon. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon sepanjang mengenai tidak diberikannya Formulir Model C-KWK dan Lampiran Model C1-KWK harus dikesampingkan;

**[3.18.2]** Pemohon mendalilkan bahwa Termohon (KPPS) tidak membubuhkan tanda tangan pada Model C-KWK, dan Lampiran Model C1- KWK. yang tersebar di tiga kecamatan yaitu **Kecamatan Pauh Duo**, yakni di TPS 10 Nagari Alam Pauh Duo; TPS 1 Nagari Luak Kapau; TPS 5 Nagari Kapau Alam Pauh Duo; TPS 11 Nagari Alam Pauh Duo; TPS 12 Nagari Alam Pauh Duo; TPS 13 Nagari Alam Pauh Duo; TPS 7 Nagari Kapau Alam Pauh Duo; TPS 5 Nagari Luak Kapau Alam Pauh Duo. Di **Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh**, yakni di TPS 4 Nagari



Pakan Rabaa; TPS 5 Nagari Pakan Rabaa; TPS 12 Nagari Pakan Rabaa; TPS 10 Nagari Pakan Rabaa Utara; TPS 14 Nagari Pakan Rabaa Utara; TPS II Nagari Pakan Rabaa Timur; TPS 7 Nagari Pakan Rabaa Timur; TPS 14 Nagari Pakan Rabaa Tengah, dan di **Kecamatan Sungai Pagu** yakni di TPS 1 Nagari Bomas; TPS 2 Nagari Sako Selatan Pasir Talang. Untuk mendukung dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-4, Bukti P-9, Bukti P-10, Bukti P-11, dan Bukti P-12;

Bahwa berdasarkan Bukti P-26 yang diajukan Pemohon, dikaitkan dengan Bukti T-33 yang diajukan Termohon, berupa Formulir Model C1-KWK berupa Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 10 Nagari Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, ternyata tidak ada perbedaan sama sekali dari angka-angka perolehan suara, melainkan hanya pada Model C-KWK yang tidak terlampir pada bukti Pemohon, sedangkan bukti Termohon terdiri atas Model C-KWK beserta Lampiran Model C1-KWK. Ketiadaan lembar Model C-KWK seperti yang didalilkan Pemohon dibenarkan saksi Termohon Suparjo yang menyatakan memang benar saksi Pemohon hanya diberikan tiga lembar yakni Lampiran Model C1-KWK yang berisi uraian angka perolehan suara karena kekurangan dokumen, dan hal tersebut atas persetujuan saksi-saksi yang bersangkutan. Ketiadaan Model C-KWK tidaklah dapat menjadi alasan ketidaktahuan saksi Pemohon mengetahui jumlah DPT, jumlah pemilih laki-laki, jumlah pemilih perempuan seperti yang didalilkan Pemohon karena saksi Pemohon Sutiono hadir pada saat pemungutan suara dan menandatangani berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS 10 Nagari Alam Pauh Duo;

Berdasarkan Bukti P-32 yang diajukan Pemohon dan Bukti T-39 yang diajukan Termohon, juga tidak ada perbedaan dalam uraian angka-angka perolehan suara masing-masing pasangan calon. Dalam kedua dokumen dimaksud juga tidak ditemukan adanya keberatan dari saksi-saksi pasangan calon atas pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS 1 Luak Kapau Alam Pauh Duo;

Berdasarkan Bukti P-40 yang diajukan Pemohon, memang tidak terdapat tanda tangan Ketua dan Anggota KPPS tetapi dalam Bukti T-47 Model C-KWK dan Lampiran Model C1-KWK ditandatangani oleh Ketua dan seluruh Anggota KPPS.

Ketiadaan tanda tangan Ketua dan/atau Anggota KPPS dalam bukti yang dimiliki Pemohon karena saksi Pemohon hanya menerima Lampiran Model C1-KWK. Pemohon melalui saksinya yang berada di TPS tersebut seharusnya dapat meminta kepada petugas KPPS berita acara lengkap yang berisi Model C-KWK dan Lampiran Model C1-KWK. Hal demikian bukan kesalahan yang dapat dibebankan kepada Termohon karena Pemohon tidak menggunakan haknya pada saat berlangsungnya tahap penghitungan suara di TPS yang bersangkutan. Begitu pula dengan Bukti P-27 dikaitkan dengan Bukti T-34, Bukti P-28 dikaitkan dengan Bukti T-35, Bukti P-29 dikaitkan dengan Bukti T-36, Bukti P-41 dikaitkan dengan Bukti T-48, kesemuanya menunjukkan angka-angka perolehan suara yang sama dari masing-masing pasangan calon, bahkan pada Bukti P-41 dan Bukti T-48 tidak ada perbedaan sama sekali baik menyangkut uraian perolehan suara maupun hal-hal yang bersifat administrasi seperti tanda tangan Ketua dan/atau Anggota KPPS. Pemohon hanya mempersoalkan ketiadaan tanda tangan Ketua KPPS pada halaman 2 berita acara dimaksud. Hal demikian tidak mengurangi keabsahan dan tahapan pemungutan suara beserta hasil perolehan suara di TPS yang bersangkutan. Dengan demikian dalil-dalil Pemohon sepanjang Ketua KPPS dan/atau anggota KPPS tidak menandatangani Formulir C KWK dan Lampiran Model C1-KWK yang tersebar di beberapa TPS di **Kecamatan Pauh Duo** tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, sedangkan di **Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh** dan di **Kecamatan Sungai Pagu**, dengan dalil-dalil dan bukti-bukti yang sama yang telah diperiksa dengan saksama, Mahkamah berpendapat, di dua kecamatan *a quo, mutatis mutandis* juga berlaku pertimbangan dan pendapat Mahkamah sebagaimana di **Kecamatan Pauh Duo**;

Bahwa Mahkamah juga perlu menegaskan, kekurangan atau ketiadaan tanda tangan Ketua dan/atau Anggota KPPS dalam Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara tidaklah mengurangi keabsahan hasil perolehan suara yang telah diberikan secara bebas dan rahasia. Kedua asas Pemilu tersebut yang secara hukum oleh Pemohon tidak dapat dibuktikan telah dilanggar oleh penyelenggara Pemilu *in casu* KPPS, karenanya, tidak dapat dinegasikan oleh adanya ketidaktertiban dalam teknis administrasi sepanjang ketidaktertiban tersebut

tidak dimaksudkan untuk melakukan kecurangan yang menguntungkan salah satu pasangan calon dan merugikan pasangan calon lainnya;

**[3.18.3]** Pemohon mendalilkan bahwa Termohon melakukan kesalahan dalam membuat jumlah pemilih, jumlah suara sah, jumlah suara tidak sah, dan jumlah suara masing-masing pasangan calon yang mengindikasikan penggelembungan suara untuk pasangan calon tertentu. Untuk mendukung dalilnya Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-22, Bukti P-38, Bukti P-53, Bukti P-54, Bukti P-56, Bukti P-57, Bukti P-60, dan Bukti P-69.

Sebaliknya Termohon menyatakan bahwa dalil Pemohon tidak benar dan menyesatkan karena penghitungan dan pengisian jumlah suara yang dilakukan KPPS sudah memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku. Apabila ada kesalahan maka kesalahan tersebut hanya berupa kesalahan tempat pengisian dan penghitungan yang tidak berpengaruh terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon.

Bahwa dari Bukti P-22, Bukti P-38, Bukti P-53, Bukti P-54, Bukti P-56, Bukti P-57, Bukti P-60, dan Bukti P-69, setelah dicermati dengan saksama memang terdapat kekeliruan dalam penulisan dan/atau penjumlahan, akan tetapi kekeliruan dimaksud hanyalah kekeliruan tempat pengisian dan penghitungan/penjumlahan, sehingga tidak berpengaruh terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon. Saksi Pemohon yang ada di TPS dapat mengajukan keberatan atas terjadinya kesalahan dimaksud sesaat setelah menerima salinan Formulir Model C-KWK maupun Model C1-KWK, tetapi sejauh dari bukti yang diajukan Pemohon, saksi-saksi Pemohon yang membubuhkan tanda tangan pada berita acara dimaksud tidak menggunakan haknya mengajukan keberatan kepada KPPS agar dilakukan perbaikan pada dokumen yang dipersoalkan Pemohon. Kekeliruan sebagaimana yang didalilkan Pemohon juga tidak dapat dengan serta merta dianggap merugikan Pemohon saja, karena kekeliruan dimaksud juga dapat merugikan pasangan calon yang lain. Kesalahan seperti yang didalilkan Pemohon tidaklah sampai terjadi dalam skala yang luas yang dapat mempengaruhi peringkat perolehan suara Pemohon atau menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan tersebut, dalil-dalil Pemohon tidak terbukti secara hukum dan harus dikesampingkan;

**[3.18.4]** Pemohon mendalilkan bahwa Termohon memberikan Model C-KWK dan Lampiran Model C1-KWK kepada saksi Pemohon dalam bentuk fotokopi, yang terdapat di Kecamatan Pauh Duo dengan TPS sebagai berikut: TPS 5 Nagari Alam Pauh Duo; TPS 17 Nagari Alam pauh Duo; TPS 2 Nagari Luak Kapau Alam Pauh Duo; TPS 3 Nagari Luak Kapau Alam Pauh Duo; TPS 5 Nagari Pauh Duo Nan Batigo. Di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh dengan TPS sebagai berikut: TPS 5 Nagari Pakan Rabaa; TPS 6 Nagari Pakan Rabaa; TPS 8 Nagari Pakan Rabaa. Di Kecamatan Sungai Pagu dengan TPS sebagai berikut: TPS 3 Nagari Sako Selatan Pasir Talang; TPS 2 Nagari Sako Pasir Talang; TPS 3 Nagari Sako Pasir Talang; TPS 5 Nagari Sako Pasir Talang; TPS 2 Nagari Batang Laweh; TPS 3 Nagari Lundang.

Bahwa untuk mendukung dalilnya Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-31, Bukti P-33 sampai dengan Bukti P-36, Bukti P-46 , Bukti P-47, dan Bukti P-49 serta empat saksi yang relevan bernama Gusfarizal, Bahasri, Neneng dan Afrizal Chandra yang menyatakan Formulir Model C1-KWK semua berupa fotokopi;

Sebaliknya Termohon menyatakan bahwa Formulir Model C KWK dan Formulir Model C1-KWK yang diberikan kepada saksi hanya dalam bentuk fotokopi yang isinya sesuai dengan aslinya dikarenakan formulir asli yang disediakan tidak mencukupi;

Bahwa berdasarkan Bukti P-32 dikaitkan dengan Bukti T-38, Bukti P-33 dikaitkan dengan Bukti T-40, Bukti P-34 dikaitkan dengan Bukti T-41, Bukti P-35 dikaitkan dengan Bukti T-42, Bukti P-36 dikaitkan dengan Bukti T-43, dan bukti-bukti lain yang diajukan Pemohon, setelah dibandingkan dan dinilai secara saksama oleh Mahkamah, kesemuanya tidak ada yang menunjukkan perbedaan uraian angka-angka perolehan suara dalam berita acara dimaksud. Mahkamah berpendapat, sepanjang Pemohon tidak dapat mengajukan kontra bukti bahwa dengan hanya menerima salinan Formulir Model C-KWK dan Formulir Model C1-KWK uraian perolehan suara masing-masing pasangan calon berubah atau tidak sama dengan

dokumen aslinya, maka salinan Formulir Model C-KWK maupun Formulir Model C1-KWK yang diberikan kepada saksi pasangan calon dalam bentuk fotokopi haruslah tetap dianggap sah menurut hukum. Salinan Formulir Model C-KWK maupun formulir Model C1-KWK dalam bentuk fotokopi yang diberikan kepada saksi pasangan calon hanyalah persoalan teknis administrasi dan bukan sebuah pelanggaran yang serius, serta yang lebih penting, tidak ada relevansinya dengan hasil suara yang telah diperoleh masing-masing pasangan calon. Dengan demikian dalil-dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.

**[3.18.5]** Pemohon mendalilkan bahwa Termohon terlambat memberikan salinan Formulir Model C-KWK dan Lampiran Model C1-KWK kepada saksi Pemohon setelah rekapitulasi di TPS yang tersebar di tiga Kecamatan; (i) Kecamatan Sungai Pagu. (ii) Kecamatan Pauh Duo, dan (iii) Kecamatan Kota Parik Gadang Diateh, hal ini bertentangan dengan Pasal 96 ayat (10) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Untuk mendukung dalil-dalilnya Pemohon mengajukan saksi bernama Elvius dan Andi Suryadi yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi baru menerima salinan Formulir Model C1-KWK setelah *maghrib* padahal seharusnya dapat diterima sore hari dan saksi sudah meminta kepada KPPS tetapi tidak diberikan dan dijanjikan akan diberikan pada malam hari;

Sebaliknya Termohon melalui saksi Zainal Abidin menerangkan yang pada pokoknya Formulir Model C1-KWK.KPU yang terlambat diberikan kepada saksi dikarenakan saksi sudah pulang terlebih dahulu sebelum penghitungan suara dan rekapitulasi suara selesai;

Bahwa dari perselisihan hukum tersebut Mahkamah berpendapat, keterlambatan memberikan salinan formulir Model C1-KWK kepada saksi pasangan calon bukanlah pelanggaran yang menciderai tahapan pelaksanaan PemiluKada, lebih-lebih Pemohon tidak dapat membuktikan adanya indikasi kecurangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara PemiluKada yang menguntungkan salah satu pasangan calon dan merugikan pasangan calon lainnya terkait dengan keterlambatan dimaksud. Dengan demikian, dalil Pemohon tidak terbukti secara hukum.

**[3.18.6]** Pemohon mendalilkan bahwa Termohon membiarkan saksi bukan pemegang mandat dari Pemohon menandatangani Formulir Model C-KWK dan Lampiran Model C1- KWK yang tersebar di 35 (tiga puluh lima) TPS di tiga kecamatan, yaitu TPS 1 dan TPS 2 Nagari Pasir Talang Selatan, TPS 4 Nagari Pasir Talang Barat, TPS 6 dan TPS 7 Nagari Pasir Talang, TPS 6 dan TPS 8 Nagari Alam Pauh Duo, dan TPS 8 dan TPS 16 Nagari Alam Pauh Duo, TPS 2 dan TPS 3 Nagari Bomas, TPS 1, TPS 2, TPS 4, dan TPS 5 Nagari Sako Selatan Pasia Tengah, TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5 Nagari Sako Utara Pasia Tengah, TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5 Nagari Sako Utara Pasia Talang, TPS 2 Sako Pasia Talang, dan TPS 3 Nagari Talang Barat, kesemuanya di **Kecamatan Sungai Pagu**. TPS 6, TPS 8, TPS 16 Nagari Alam Pauh Duo, TPS 8 Nagari Kapau Alam Pauh Duo, kesemuanya di **Kecamatan Pauh Duo**, dan TPS 7, TPS 8, TPS 10, TPS 11 Nagari Pakan Rabaa, TPS 8, TPS 13, dan TPS 14 Nagari Pakan Rabaa Utara, TPS 3 dan TPS 9 Nagari Pakan Rabaa Timur, TPS 1, TPS 4, TPS 10, TPS 11, TPS 14 dan TPS 15 Nagari Pakan Rabaa Tengah, kesemuanya di Kecamatan **Koto Parik Gadang Diateh**. Untuk mendukung dalilnya Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-2, Bukti P-3, Bukti P-5 sampai dengan Bukti P-7, Bukti P-24, Bukti P-25, Bukti P-30, Bukti P-42, Bukti P-48 sampai dengan Bukti P52, Bukti P-55, Bukti P-57, Bukti P-58, Bukti P-61, Bukti P-65 sampai dengan Bukti P-67, Bukti P-71, Bukti P-73, Bukti P-74, Bukti P-76 sampai dengan Bukti P-89, Bukti P-115 sampai dengan Bukti P-120 dan tiga saksi masing-masing bernama Jusniati, Yunizal dan Afrizal Chandra, yang pada pokoknya menyatakan KPPS membolehkan orang yang tidak mendapat surat mandat menandatangani berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS;

Sebaliknya Termohon menyatakan bahwa saksi yang menandatangani berita acara berbeda dengan yang diberikan mandat, tidaklah benar karena saksi yang ditunjuk oleh Pemohon tidak hadir, kemudian tim pemenangan Pemohon menunjuk orang lain untuk menjadi saksi pada TPS-TPS yang didalilkan Pemohon. Untuk mendukung bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-2, Bukti T-5, dan Bukti T-14 serta menghadirkan saksi bernama Naspul, Hatri M, Abdul Rofiq, Nopal Padri, Wiwin Marlina, Indaryanto, dan Sugeng yang pada pokoknya menerangkan KPPS menerima surat mandat dari saksi

pasangan calon, ada yang nama saksi-saksi bekas *ditip-ex* tetapi ada yang tidak *ditip-ex* atau tidak ada perubahan nama, dan saksi-saksi tersebut menandatangani berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.

Bahwa berdasarkan Bukti P-2 yang diajukan Pemohon dikaitkan dengan Bukti T-2 yang diajukan Termohon, saksi Pemohon yang menandatangani berita acara Formulir Model C-KWK adalah atas nama Doni sebagaimana nama yang tertera dalam surat mandat DPD Partai Golkar.

Bahwa terhadap Bukti P-7 yang oleh Pemohon didalilkan penerima mandat dari Pemohon adalah Delvajoni, tetapi ternyata yang menandatangani berita acara adalah Robi, setelah diteliti dengan saksama pada Bukti P-7 yang diajukan Pemohon nama Robi yang didalilkan ternyata tidak membubuhkan tanda tangan pada Lampiran Model C1-KWK;

Bahwa dari bukti-bukti dan keterangan saksi baik yang diajukan Pemohon maupun Termohon, Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti bahwa saksi-saksi Pemohon yang memegang mandat dari Tim Sukses Pemohon ditolak atau dihalang-halangi untuk menunaikan tugasnya yang selanjutnya secara sepihak diganti oleh orang yang tidak dapat menunjukkan surat mandat. Pemohon hanya menguraikan bahwa saksi-saksi yang menandatangani Lampiran Model C1-KWK tidak sama dengan saksi yang diberi surat mandat oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3. Pemohon tidak dapat menguraikan dugaan pelanggaran atau kecurangan yang terjadi di TPS-TPS yang didalilkan yang merugikan Pemohon. Termohon tidak dapat dinilai melanggar hukum dengan membiarkan orang yang tidak memiliki surat mandat menandatangani Lampiran Model C1-KWK karena sejauh dari keterangan saksi yang diajukan Termohon yang oleh Pemohon tidak dapat diajukan kontra bukti, pada TPS-TPS yang didalilkan, saksi Pemohon ternyata membawa surat mandat sehingga karenanya dibenarkan membubuhkan tanda tangan pada Lampiran Model C1-KWK;

**[3.18.7]** Pemohon mendalilkan bahwa berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh tim Pemohon, salah satu Ketua KPPS menjadi Tim Sukses salah satu pasangan calon lain. Untuk mendukung dalilnya Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-13 dan Bukti P-104 serta seorang saksi bernama Tri Mailis

yang pada pokoknya menerangkan saksi mengetahui sering melihat anggota KPPS dijemput mobil dan ikut rapat di tim salah satu pasangan calon;

Sebaliknya Termohon menyatakan kalau memang Pemohon menemukan ada salah seorang ketua KPPS yang menjadi Tim Sukses salah satu pasangan calon, Pemohon seharusnya melaporkan hal tersebut kepada Panwasluka Kabupaten Solok Selatan. Pemohon juga tidak menyebutkan siapa Ketua KPPS dan pasangan calon yang dimaksud. Berdasarkan daftar nama tim kampanye yang dimiliki Termohon, tidak satu pun anggota maupun Ketua KPPS yang terlibat menjadi Tim Sukses. Pemohon juga tidak dapat menyatakan bentuk-bentuk kegiatan dari ketua KPPS dimaksud sehingga dikategorikan memihak kepada salah satu pasangan calon.

Bahwa berdasarkan Bukti P-13 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Keputusan Ketua Tim Pemenangan Kabupaten Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Periode 2010-2015 tidak menunjukkan nama yang dimaksud Anggota KPPS sebagai salah satu Tim Sukses salah satu pasangan calon, sementara berdasarkan keterangan saksi Tri Mailis, saksi hanya mengetahui anggota KPPS dimaksud sering ikut rapat di Tim Sukses salah satu pasangan calon, begitu juga dengan Bukti P-104 berupa surat pernyataan yang dibuat Tri Mailis hanya menerangkan bahwa berdasarkan pengamatan yang bersangkutan anggota KPPS pada umumnya adalah tim dari Kandidat Nomor Urut 2 karena Anggota KPPS sering dijemput dengan mobil oleh tim inti Kandidat Nomor Urut 2;

Bahwa berdasarkan bukti dan keterangan saksi yang diajukan dikaitkan dengan dalil permohonan Pemohon, Pemohon hanya menguraikan berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh Tim Pemohon, salah satu Ketua KPPS menjadi tim sukses salah satu pasangan calon. Pemohon tidak menguraikan Ketua KPPS di TPS mana dan Tim Sukses pasangan calon nomor berapa serta tindakan apa yang dilakukan oleh Ketua KPPS *a quo* yang dapat dinilai mengganggu kemandirian sebagai penyelenggara Pemilu. Keterangan saksi yang diajukan Pemohon juga tidak menunjukkan adanya tindakan dari KPPS yang dimaksudkan yang secara nyata menjadi Tim Sukses salah satu pasangan. Penjemputan mobil tim sukses salah satu pasangan calon tidak serta merta dapat dinilai sebagai bukti bahwa



ketua/anggota KPPS merupakan Tim Sukses salah satu pasangan calon apabila tidak dapat dibuktikan lebih lanjut bahwa yang bersangkutan secara formal masuk dalam Tim Sukses sekaligus tindakan-tindakan apa yang dilakukan sebagai bentuk keberpihakan/ketidakmandiriannya. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon tidak terbukti secara hukum dan harus dikesampingkan;

**[3.18.8]** Pemohon mendalilkan bahwa terjadi penggunaan hak pilih oleh pemilih yang tidak berhak. Untuk mendukung dalilnya Pemohon mengajukan dua saksi masing-masing bernama Afrizal Chandra,S.H., dan H. Mus Yanuar Musa, BA yang menyatakan telah terjadi penyalahgunaan hak pilih atas nama Ramadhan Ihsan yang dibiarkan oleh Termohon (KPPS) dan hal tersebut diketahui saksi pada waktu akan melakukan pencoblosan ketika saksi melihat DPT anaknya yang sudah ditandai sebagai bukti telah digunakan hak memilihnya oleh orang lain.

Sebaliknya Termohon menyatakan seandainya benar Pemohon menemukan orang yang mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilihnya, seharusnya temuan tersebut dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Solok Selatan. Pemohon juga tidak dapat membuktikan kepada siapa suara yang bersangkutan diberikan, dan hal tersebut tidak mempengaruhi hasil Pemilukada secara keseluruhan.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah, terdapat indikasi terjadi pelanggaran terhadap Pasal 117 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Namun oleh karena indikasi pelanggaran tersebut termasuk kategori pelanggaran pidana Pemilu maka harus dapat dibuktikan lebih lanjut melalui proses hukum oleh lembaga yang berwenang *in casu* Panwaslu, Kepolisian, Kejaksaan dan Peradilan Umum. Bahwa oleh karena indikasi pelanggaran tersebut tidak dapat dibuktikan lebih lanjut oleh Pemohon sehingga belum ada kepastian hukumnya, dan juga tidak dapat dibuktikan kepada siapa hak pilih tersebut disalurkan sehingga mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon, serta tidak terjadi dalam skala yang luas, maka demi hukum dalil tersebut harus dikesampingkan.

**[3.18.9]** Pemohon mendalilkan bahwa terjadi perbedaan jumlah pemilih antara pemilih pada pemilihan Gubernur dan pemilih pada pemilihan Bupati sebanyak 42 pemilih. Untuk mendukung keterangannya Pemohon mengajukan saksi bernama H. Mus Yanuar,BA yang menyatakan ada perubahan jumlah suara dalam pemilihan Gubernur dan pemilihan Bupati, hal mana pemilih untuk bupati bertambah 42 suara.

Sebaliknya menurut Termohon, perbedaan jumlah pemilih dalam pemilihan Gubernur dan dalam pemilihan Bupati tersebut merupakan hal yang mungkin dan lumrah saja terjadi serta merupakan hal yang sudah biasa dan menjadi pengetahuan umum, di mana pemilih yang memiliki dua hak pilih sekaligus tentu saja belum tentu menggunakan hak pilihnya untuk kedua-duanya, bisa saja pemilih hanya menggunakan satu hak pilihnya. Untuk mendukung keterangannya, Termohon mengajukan saksi bernama Yandri Saputra yang menerangkan bahwa selisih pemilih antara pemilihan Gubernur dan Bupati hanya 26 pemilih, tidak 42 pemilih seperti yang didalilkan Pemohon. Kesalahan tersebut menurut Ketua PPK Sungai Pagu terjadi semata-mata karena terjadi kesalahan penulisan pada Lampiran Model C1-KWK, dan setelah dibuka Model C2 Plano ternyata yang benar adalah 41 suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 bukan 14 seperti dalam Lampiran Model C1-KWK;

Bahwa dari dalil-dalil dan keterangan saksi Pemohon dan Termohon yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat menunjukkan di TPS mana atau di tingkatan penghitungan mana terjadi penambahan suara sebanyak 42 suara untuk pemilihan bupati, serta dari perolehan suara berapa sehingga dapat diduga bertambah sebanyak 42 suara. Pemohon juga tidak dapat menguraikan penambahan suara tersebut dilakukan oleh siapa dan dengan cara bagaimana. Kalau pun benar terjadi kesalahan atau kecurangan seperti yang didalilkan.

Bahwa kalau pun benar terjadi penambahan suara untuk suara Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, Pemohon juga tidak dapat membuktikan kepada pasangan calon nomor berapa 42 suara tersebut diberikan. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan Mahkamah di atas, dan dengan mengingat selisih perolehan suara Pemohon dan Pihak

Terkait yang mencapai 6.124 suara, maka dalil-dalil Pemohon demi hukum harus dikesampingkan;

**[3.29]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, dalam kaitannya satu sama lain, Mahkamah menilai dalil-dalil permohonan Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sehingga oleh karenanya harus dikesampingkan;

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan sebagai berikut:

**[4.1]** Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo* ;

**[4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon dalam perkara *a quo*;

**[4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang;

**[4.4]** Dalil-dalil Pemohon berkaitan dengan hal-hal yang bersifat teknis administrasi tidak tepat menurut hukum serta tidak berpengaruh terhadap hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon;

Berdasarkan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

**5. AMAR PUTUSAN****Mengadili,****Menyatakan;****Dalam Eksepsi:**

Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Maria Farida Indrati, dan M. Arsyad Sanusi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal tiga bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, dan M. Arsyad Sanusi, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Makhfud sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

**KETUA,****ttd,****Moh. Mahfud MD.**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd,**

**Achmad Sodiki**

**ttd,**

**Muhammad Alim**

**ttd,**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd,**

**M. Arsyad Sanusi**

**ttd,**

**Hamdan Zoelva**

**ttd,**

**Maria Farida Indrati**

**ttd,**

**M. Akil Mochtar**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd,**

**Makhfud**

